

**SHAKEN BABY SYNDROME (SBS) DITINJAU  
DARI MEDIKOLEGAL DAN ISLAM**

2961



Oleh :

Hilman Fauzan

110.2000.120

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk mencapai gelar Dokter Muslim  
Pada

**Fakultas Kedokteran Universitas YARSI**

**Jakarta**

**September 2009**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Ilmu Agama Islam Fakultas Kedokteran UNIVERSITAS YARSI.

Jakarta, September 2009

Komisi Penguji

Ketua,



( Dr. Sumedi Sudarsono, MPH. )

Anggota



( dr. Ferryal Basbeth, Sp.F, DFM )

Pembimbing Medik

Anggota



( Drs. Irwandi.M/Zen,Lc,MA. )

Pembimbing Agama

## ABSTRAK

*Shaken Baby Syndrome (SBS)* merupakan bentuk kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*). *Shaken Baby Syndrome (SBS)* merupakan masalah serius yang memerlukan identifikasi, evaluasi, investigasi, manajemen, dan prevensi dengan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, keahlian dan hukum. Bayi dan anak merupakan kelompok usia yang rentan terhadap tindak kekerasan. Peran dokter sangat penting untuk mendiagnosa *SBS*.

*SBS* terjadi dari hasil pemutaran kepala yang cepat. Cedera akibat putaran ini sangat merusak dan mungkin terjadi dalam *shaking* trauma, berbahaya dan berpotensi mematikan. *Shaken baby syndrome* baik dengan tanda-gejala klinis yang jelas maupun tidak adalah suatu tindakan kriminal yang memiliki implikasi hukum. Oleh karena itu harus dilakukan investigasi baik oleh kepolisian, maupun komisi perlindungan anak. Autopsi medikolegal dilaksanakan oleh dokter atas dasar perintah dari penyidik dalam hal ini polisi atau jaksa pada mayat korban pembunuhan atau kematian mencurigakan.

Autopsi forensik sejalan dengan prinsip Islam untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam penetapan hukum, sebagaimana firman-Nya, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*" (QS. An-Nisa 4:58). Seorang hakim wajib memutuskan suatu perkara hukum secara benar dan adil, sehingga diperlukan bukti yang sah dan akurat. Autopsi forensik merupakan satu cara atau media untuk menemukan bukti.

Langkah- langkah preventif *SBS* perlu didesain dengan baik oleh semua pihak terkait. Faktor edukasi dan komunikasi menempati posisi sangat strategis, Oleh karena itu harus segera ada langkah konkrit untuk menanggulangi atau meminimalisirnya sehingga frekwensi, prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap anak dapat di reduksi atau diminimalisir.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi agama yang berjudul, “**SHAKEN BABY SYNDROME DITINJAU DARI MEDIKOLEGAL DAN ISLAM**”, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar profesi Dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini pula perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Qomariyah RS., MS, PKK, AIFM. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
2. Dr. Sumedi Sudarsono, MPH., sebagai ketua komisi penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
3. Dr. Ferryal Basbeth, Sp.F, DFM, sebagai pembimbing medik, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penyusun di bidang medik dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak H. Irwandi.M.Zen,Lc,MA, sebagai pembimbing agama, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penyusun di bidang agama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Karyawan perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.

6. Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun penyajian bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati dan atas ridho-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, September 2009

Hilman Fauzan

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	3
1.3. Tujuan.....	4
1.4. Manfaat.....	4
BAB II. <i>SHAKEN BABY SYNDROME</i> (SBS) DITINJAU DARI SEGI MEDIKOLEGAL.....	6
2.1. Definisi <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	6
2.2. Klasifikasai Kekerasan fisik pada anak dan Hubungannya dengan <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	7
2.3. Sajarah <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	9
2.4. Epidemiologi <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	9
2.5. Faktor Risiko <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	11
2.6. <i>Shaken Baby Syndrome</i> Dinjau Dari Aspek Medis.....	15
2.6.1. Anatomi dan Fisiologi Kepala-Leher Bayi.....	15
2.6.2. Patofisiologi <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	16
2.6.3. Tanda dan Gejala <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	19

2.6.4.	Diagnosa <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	20
2.6.5.	Autopsy <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	21
2.6.6.	Penatalaksanaan <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	26
2.6.7.	Prognosis <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	26
2.7.	<i>Shaken Baby Syndrome</i> Ditinjau Dari Aspek Hukum.....	27
2.8.	Langkah Preventif <i>Shaken Baby Syndrome</i> .....	30
2.8.1.	Pencegahan primer.....	32
2.8.2.	Pencegahan sekunder.....	32
2.8.3.	Pencegahan tersier.....	33
2.9.	Program Perlindungan Anak.....	33
2.9.1.	Program KPAI.....	33
2.9.2.	Program Pemerintah.....	35

### BAB III. SHAKEN BABY SYNDROME (SBS) DITINJAU

	DARI AGAMA ISLAM.....	36
3.1.	<i>Shaken Baby Syndrome</i> dan Hubungannya dengan Kekerasan fisik pada anak dalam Islam.....	36
3.2.	Islam Mengutamakan Kelemahlembutan.....	38
3.3.	Islam Memandang Anak sebagai Amanah.....	39
3.4.	Islam Mengajarkan Rahmah.....	40
3.5.	Islam Mengajarkan Ketegasan bukan Kekerasan.....	43
3.6.	Islam Mengajarkan Khatimah.....	47
3.7.	Cara memandang anak sesuai dengan bimbingan dan pandangan Islam.....	48
3.8.	Hak-hak Anak dalam Tinjauan Hukum Islam.....	51
3.8.1.	Hak atas Kelangsungan Hidup.....	53

3.8.2.	Hak untuk Berkembang.....	56
3.8.3.	Hak Partisipasi.....	58
3.8.4.	Hak Perlindungan.....	61
3.9.	Pandangan Islam terhadap Autopsy.....	65
BAB IV.	KAITAN PANDANGAN ILMU KEDOKTERAN DAN AGAMA ISLAM TERHADAP SHAKEN BABY SYNDROME (SBS) .....	69
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1.	Kesimpulan.....	71
5.2.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		75



## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>
<b>Grafik 1.</b> Lamanya menangis bayi normal.	13
<b>Grafik 2.</b> Hubungan antara bayi pertama menangis dengan waktu terjadinya <i>shaken baby syndrome</i> .	14
<b>Grafik 3.</b> Skala risiko, proporsi pelaku dan hubungan pelaku terhadap bayi.	14

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1.</b> Gerakan kepala bayi kedepan dan kebelakang selama shaking berlangsung.	17
<b>Gambar 2.</b> Sinus sagittalis dan bridging veins.	18
<b>Gambar 3.</b> Perdarahan retina pada Ora Serrata dan dot and blot hemorrhages.	19
<b>Gambar 4.</b> Perdarahan retina tampak melalui pemeriksaan funduskopi.	19
<b>Gambar 5.</b> Hasil CT scan dari otak, sesaat setelah kejadian dan setelah tiga bulan terjadinya <i>SBS</i> .	21
<b>Gambar 6.</b> Pencukuran kepala dan sayatan lateral kepala dari telinga ke telinga.	23
<b>Gambar 7.</b> Pemeriksaan subgaleal dan pemotongan dura.	24
<b>Gambar 8.</b> Perdarahan subarachnoid.	24
<b>Gambar 9.</b> Perdarahan Subdural.	25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pada awalnya terminologi tindak kekerasan atau *child abuse* dan *neglect* berasal dari dunia kedokteran. Tahun 1946, Caffey ( seorang ahli radiologi ) melaporkan kasus berupa gejala - gejala klinik seperti perdarahan subdural yang tidak diketahui penyebabnya, patah tulang yang majemuk ( *multiple fracture* ) pada anak- anak dan bayi. Dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome* (Anshori I, 2006 )

Beratus ribu anak-anak mengalami kekerasan fisik (*Physical Abuse*) oleh orang yang berada dekat dengan mereka, dan beribu-ribu anak mati karena kekerasan fisik tersebut. Bagi anak-anak yang bertahan, akan memiliki sekuele. (Hocbs CJ, et al, 1999)

Penganiayaan anak-anak, termasuk *non-accidental* trauma dan terus-menerus menjadi masalah bagi anak-anak, keluarga, dan penyedia perawatan lainnya. Meskipun upaya-upaya perlindungan anak dan layanan kesehatan telah dilakukan, penganiayaan terhadap anak-anak masih sering terjadi. Menurut Tenney-Soeiro dan Wilson (2004), sekitar 903.000 anak-anak telah menjadi korban penganiayaan pada tahun 2001. Khususnya ketika penganiayaan berakhir dengan kematian; pada tahun yang sama, sekitar 1.300 anak menjadi korban akibat dari penganiayaan yang fatal. Dari jumlah ini, 41% terjadi pada anak-anak di bawah usia satu tahun, dan 85% terjadi pada anak-anak di bawah umur enam tahun. Perkiraan yang terbaik pada insiden kekerasan fisik yang fatal berkisar antara 19% hingga 30% (Miehl NJ, 2005).

Menurut *National Center on Shaken Baby Syndrome*, dokter sering gagal untuk mengenali penyebab trauma kepala pada anak-anak korban *SBS* karena biasanya anak-anak tidak memperlihatkan tanda-tanda eksternal dari cedera. Sehingga persentase anak yang timbul dari cedera *SBS* saat ini tidak diketahui secara pasti. (Jenny C, et al, 1999).

Tantangan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus *SBS* sangat sulit untuk diatasi. Tidak ada sistem terpusat untuk laporan *SBS* yang dapat mengakibatkan tidak terdatanya kasus - kasus *SBS*. Selain itu, *SBS* merupakan kejadian yang tidak terisolasi; mungkin bukan bagian dari pola yang lebih kronis dari penganiayaan. Korban *SBS* datang dengan berbagai gejala, dari gejala umum gejala seperti flu sampai koma. (Miehl NJ, 2005).

Tanda-tanda jelas adanya penganiayaan mungkin tidak terlihat. Mendeteksi jenis penganiayaan membutuhkan perhatian yang cermat dari praktisi kesehatan dalam masyarakat, perawatan dasar dan pengaturan yang tepat untuk memastikan perawatan korban, sesuai konseling untuk keluarga, pelaporan informasi ke aparat penegak hukum dan pencegahan (Miehl NJ, 2005).

Secara medis, *Shaken Baby Syndrome (SBS)* merupakan masalah serius yang menimpa kelangsungan hidup bayi dan anak sehingga memerlukan perhatian dari semua pihak. Identifikasi, evaluasi, investigasi, manajemen, dan prevensi *SBS* memerlukan pendekatan dari beragam disiplin ilmu, keahlian dan hukum. Para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) harus memiliki komitmen dan koordinasi lintas sektor seperti departemen kesehatan, komisi perlindungan anak, lembaga swadana masyarakat, kepolisian, kehakiman; dan departemen pendidikan dalam menjamin kesejahteraan anak. (Miehl NJ, 2005)

Tindak kekerasan terhadap anak telah terjadi dari dulu hingga sekarang. Namun baru beberapa tahun belakangan ini mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Indonesia pun tidak luput dari masalah ini, walaupun sebenarnya pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak Anak dan berlaku sejak 5 Oktober 1990 (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2002).

Bayi dan anak merupakan kelompok usia yang rentan mendapatkan tindak kekerasan. Sehingga memerlukan proteksi dari keluarga dan lingkungan. Spesifik untuk kasus SBS, kenyataannya keluarga atau lingkungan seringkali berusaha menyembunyikan telah terjadinya penganiayaan pada bayi dan anak dengan berbagai alasan. (Miehl NJ, 2005)

Pemeriksaan kematian anak dengan tanda-tanda kekerasan atau penelantaran, sangat diperlukan sebagai salah satu upaya pencarian bukti yang mempunyai kepentingan dalam penyelidikan suatu kasus kematian anak-anak, terutama pada kematian yang tidak wajar. (Miehl NJ, 2005)

Peran dokter sangat penting dalam mengungkap kasus yang dicurigai SBS. Dengan demikian, pelaku dapat tertangkap, diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. (Miehl NJ, 2005)

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, penulis tertarik untuk dipelajari lebih jauh dan mencoba mengangkat hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“SHAKEN BABY SYNDROME DITINJAU DARI MEDIKOLEGAL DAN ISLAM”**

## **1.2. Permasalahan**

1. Bagaimanakah Klasifikasi Kekerasan fisik pada anak dan Hubungannya dengan *Shaken Baby Syndrome*?
2. Bagaimanakah *Shaken Baby Syndrome* Ditinjau Dari Aspek Medis?
3. Bagaimanakah *Shaken Baby Syndrome* Ditinjau Dari Aspek Hukum?
4. Bagaimanakah Langkah Preventif *Shaken Baby Syndrome*?

5. Bagaimanakah autopsi *Shaken Baby Syndrome*
6. Bagaimanakah Cara memandang anak sesuai dengan bimbingan dan pandangan Islam?
7. Bagaimanakah Hak-hak Anak dalam Tinjauan Hukum Islam?

### **I.3. Tujuan**

#### **I.3.1. Umum**

Diketahui tentang *Shaken Baby Syndrome* ditinjau dari medikolegal dan Islam.

#### **I.3.2. Khusus**

1. Diketuainya Klasifikasi Kekerasan fisik pada anak dan Hubungannya dengan *Shaken Baby Syndrome*.
2. Diketuainya *Shaken Baby Syndrome* Ditinjau Dari Aspek Medis.
3. Diketuainya *Shaken Baby Syndrome* Ditinjau Dari Aspek Hukum.
4. Diketuainya Langkah Preventif *Shaken Baby Syndrome*.
5. Diketuainya autopsi *Shaken Baby Syndrome*
6. Diketuainya Cara memandang anak sesuai dengan bimbingan dan pandangan Islam.
7. Diketuainya Hak-hak Anak dalam Tinjauan Hukum Islam

### **I.4. Manfaat**

1. Bagi penulis

Untuk memenuhi persyaratan kelulusan mencapai gelar dokter serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai *Shaken Baby Syndrome* terutama

ditinjau dari Medikolegal dan agama Islam dan menambah pengalaman dalam menulis karya ilmiah yang baik dan benar.

2. Bagi Universitas YARSI

Diharapkan skripsi ini sebagai masukan bagi seluruh civitas akademika Universitas YARSI, sehingga dapat membuka wawasan pengetahuan terutama mengenai *Shaken Baby Syndrome* ditinjau dari Medikolegal dan agama Islam.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat luas sehingga akan lebih memahami tentang *Shaken Baby Syndrome* ditinjau dari Medikolegal dan agama Islam.

## BAB II

### *SHAKEN BABY SYNDROME (SBS)*

#### DITINJAU DARI SEGI MEDIKOLEGAL

##### 2.1. Definisi *Shaken Baby Syndrome*

*Shaken Baby Syndrome (SBS)* adalah suatu istilah untuk menggambarkan kumpulan tanda dan gejala akibat tindakan mengguncang-guncangkan tubuh bayi atau anak secara kuat dan kasar yang mengakibatkan trauma pada otak bayi atau anak tersebut, dapat menyebabkan cedera otak dengan kecacatan ringan sampai berat, atau bahkan kematian. (Megawati G, 2009)

*Shaken Baby Syndrome (SBS)* merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi bila pelaku *shaking* terhadap bayi atau anak kecil, membuat sebuah gerakan jenis *whiplash* yang menyebabkan cedera. (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect*, 2001)

*Shaken Baby Syndrome (SBS)* merupakan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan gangguan neurologi, kognitif, dan defisit fungsional. Dalam kasus yang paling serius, dapat mengakibatkan kematian. (Miehl NJ, 2005)

*Shaken baby syndrome* adalah salah satu contoh kecelakaan pada bayi yang terjadi karena orang-orang terdekat bayi kehilangan kendali sehingga melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai *child abuse*. *Shaken baby syndrome* merupakan suatu keadaan cedera kepala pada bayi, disebabkan benturan langsung pada kepala karena dilemparkan atau diguncang-guncangkan secara kasar dengan tenaga orang dewasa yang sedang marah atau kalap. Guncangan tersebut dapat menyebabkan cedera otak dengan kecacatan ringan sampai berat, atau bahkan kematian. (Megawati G, 2009)



## 2.2. Klasifikasi Kekerasan fisik pada anak dan Hubungannya dengan *Shaken Baby Syndrome (SBS)*

Kekerasan fisik atau penyalahgunaan fisik diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang mengakibatkan cedera fisik yang disengaja, tidak hanya serangan yang disengaja tetapi hasil dari hukuman yang tidak masuk akal (Dorland, 2002)

*A World Health Organization (WHO, 1999)* memberikan batasan definisi “kekerasan fisik (*Physical Abuse*)” adalah sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kejahatan fisik yang nyata atau potensial, yang dilakukan oleh orang dewasa atau orangtua yang mempunyai kuasa atau dipercaya bertanggung jawab. (Mash J E. and Russell A. Barkley, 2002)

Kekerasan fisik dapat di klasifikasikan, terbagi atas :

- a. Kekerasan fisik berat, yaitu kekerasan yang terjadi berkali-kali dan berlangsung dalam waktu yang panjang (lebih dari satu tahun dengan fraktur dan cedera atau laserasi pada kepala, muka, tubuh, tungkai, anak tidak sadarkan diri beberapa waktu lamanya, luka bakar dan terdapat luka-luka dari waktu yang berbeda pada anak yang sama.
- b. Kekerasan fisik sedang, yaitu kekerasan yang berupa suatu episode tunggal yang serius atau sejumlah episode yang berlangsung selama bertahun-tahun, tidak terdapat cedera pada tengkorak, tulang muka dan hanya bila terdapat kurang dari tiga fraktur serta tidak terdapat cedera internal yang berat.
- c. Kekerasan ringan dapat berupa memar yang bukan disebabkan oleh kecelakaan. (Irawan, 1990)

Kekerasan fisik (*Physical Abuse*), terjadi ketika orangtua atau pengasuh anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian).(Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006)

Beberapa jenis lain yang spesifik pada kekerasan fisik (*Physical Abuse*) terhadap anak adalah antara lain :

- *Shaken Baby Syndrome* adalah guncangan pada anak kecil yang sedang belajar jalan yang dapat menyebabkan cedera kepala yang serius.
- *Munchausen by Proxy Syndrome* adalah permintaan pengobatan terhadap suatu penyakit yang dibuat-buat dan memberikan keterangan palsu untuk menyokongnya.
- *Fetal Alcohol Syndrome* adalah Obat/racun yang digunakan selama kehamilan atau menyusui dan dapat berbahaya terhadap anak. ( Benedictis T, et al, 2007).

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang tidak fatal dan tidak menyebabkan cedera yang serius atau luka fisik nampak yang serius, kendatipun demikian, beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang masih sangat muda dalam keluarga dapat menyebabkan kerusakan permanen dan bahkan kematian, walaupun pelaku sebenarnya tidak bertujuan melukai. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa “sindrom bayi yang diguncang” (*shaken baby syndrome*) kekerasan terhadap anak kecil dengan cara mengguncang” sering berhubungan dengan luka kepala dan cedera otak yang parah. (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,2006 )

*Shaken Baby Syndrome (SBS)* merupakan bentuk kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) yang terjadi bila pelaku *shaking* terhadap bayi atau anak kecil, membuat sebuah gerakan jenis *whiplash* yang menyebabkan cedera, terjadi dari hasil pemutaran kepala yang cepat dan tidak disebabkan oleh terjatuh, infeksi, atau vaksinasi. (Oral R, 2003)

### **2.3. Sajarah *Shaken Baby Syndrome***

Tahun 1946, Dr. John Caffey, seorang Pediatri radiolog, pertama kali menjelaskan apa yang disebut "*whiplash shaken-baby syndrome*," merupakan kumpulan dari pendarahan subdural dan subarachnoid, fraktur metaphyseal dan pendarahan retina. Dr Caffey kemudian mengkaitkan cedera ini dengan perbedaan dalam perkembangan kepala bayi dibandingkan dengan kepala orang dewasa. Dalam masa kepala terdiri dari sekitar 25% dari total berat badan bayi, dibandingkan dengan sekitar 10% dari total berat badan di orang dewasa. Selain itu, bayi memiliki otot leher yang lemah, lemahnya kontrol motorik, dan konsentrasi yang lebih tinggi air , hal menyebabkan mereka lebih rentan terhadap cedera melalui kekerasan getaran.( Miehl NJ, 2005)

Pada tahun 1971, Guthkelch telah melakukan hipotesis terhadap hematoma subdural yang disebabkan *Shaking* terhadap bayi, tanpa ditemukannya kelainan pada permukaan luar kepala bayi. Satu tahun kemudian, Caffey dalam sebuah karya ilmiah menjelaskan tentang "*parent-infant traumatic stress syndrome*" (PITS), bahwa shaking menyebabkan cedera intrakranial dalam bentuk *subdural hematoma* dan *cerebral contusions* pada bayi. Dua karya ilmiah Caffey selanjutnya menekankan shaking sama artinya menyebabkan perdarahan intrakranial pada bayi. Setelah mempublikasikan karya tulis ini, istilah *Shaken Baby Syndrome* menjadi lebih diterima secara luas sebagai klinik diagnosis penyebab cedera kepala pada bayi. (Uscinski R,2004)

### **2.4. Epidemiologi *Shaken Baby Syndrome***

Angka kejadian *SBS* yang sebenarnya belum diketahui secara pasti. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya sarana diagnosis, misdiagnosis dokter,

lemahnya pengolahan data dan keengganan untuk melaporkan kasus tersebut dengan berbagai alasan. (*Canadian Medical Association, 1999*)

Data SBS di Kanada menunjukkan bahwa 19% korban SBS meninggal dunia, 59% menderita defek neurologi, gangguan penglihatan dan defek lainnya 22%. Sedangkan di Amerika Serikat dilaporkan bahwa setiap tahun sekitar 1300 anak telah mendapatkan penganiayaan berat yang dapat menimbulkan trauma pada otak. (*Canadian Medical Association, 1999*)

Lebih dari 2.5 juta kasus dilaporkan tiap tahun tentang kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dan penelantaran (*neglect*). 35% melibatkan kekerasan fisik (*physical abuse*), 15% merupakan kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan 50% adalah penelantaran (*neglect*). Studi menunjukkan satu dari 20 anak tiap tahun mengalami kekerasan fisik (*physical abuse*) (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect, 2001*)

Berdasarkan data di Amerika Serikat, setiap empat anak yang meninggal, ditemukan satu kasus kematian yang diakibatkan oleh shaken baby syndrome. Sebagian besar terjadi pada bayi berusia kurang dari satu tahun, dengan usia rata-rata tiga sampai delapan bulan, namun bisa juga terjadi pada anak-anak sampai usia empat tahun. Sekitar 60% bayi yang mengalami shaken baby syndrome adalah bayi laki-laki. Diperkirakan 65-90% pelaku tindakan ini adalah laki-laki, biasanya ayah si bayi atau pacar ibunya. (Megawati G, 2009)

Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, banyak juga melanda daerah pedesaan. Berdasarkan data Plan Indonesia yang dikutip sebuah media cetak nasional, saat ini diperkirakan ada 871 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan dari pengaduan masyarakat melalui hotline services dan pemantauan Pusdatin Komnas PA terhadap 10 media cetak, selama tahun 2005 dilaporkan terjadi 736 kasus kekerasan terhadap anak. Dari

jumlah itu, 327 kasus kekerasan seksual, 233 kasus kekerasan fisik, 176 kekerasan psikis, dan jumlah kasus penelantaran sebanyak 130. (Komisi Perlindungan anak Indonesia, 2006)

Menurut *American Academy of Pediatrics (AAP) Committee on Child Abuse and Neglect* (2001), cedera kepala adalah penyebab utama trauma yang mematikan yang disebabkan oleh kekerasan terhadap anak. Cedera serius pada bayi, mengakibatkan kematian, yang kebetulan jarang terjadi kecuali ada penyebab yang jelas untuk menyebabkan cedera, seperti trauma akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Ketika didokumentasikan trauma parah (*skull fractures*) didapatkan, 95% dari cedera serius intracranial dan 64% dari semua luka di kepala bayi berusia kurang dari satu tahun disebabkan kekerasan terhadap anak. (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect*, 2001)

Mayoritas semua kasus SBS dibatasi untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun. Anak-anak kecil dan bayi berada pada risiko tinggi karena ukurannya yang kecil bila dibandingkan dengan orang dewasa sebagai pelaku. *Shaking* yang biasanya dikaitkan dengan tingkat ketegangan dan frustrasi si pelaku, sering dipicu oleh seorang bayi yang menangis. (Duhaime AC, Christian CW, Rorke LB, & Zimmerman RA, 1998)

## **2.5. Faktor Risiko *Shaken Baby Syndrome***

Bayi mengekspresikan segala hal dengan menangis. Bayi yang normal akan menangis dua sampai tiga jam sehari. Dan 20%-30% bayi menangis lebih dari tiga jam sehari. Diperlukan pengalaman dan kesabaran untuk menenangkannya. Namun tidak demikian dengan reaksi yang ditunjukkan oleh sebagian orang tua, pengasuh anak, dan orang-orang lain yang berinteraksi dengan anak. Tangisan anak membuat

mereka sangat frustrasi sehingga dapat menimbulkan tindakan penganiayaan.  
(*Canadian Medical Association, 1999*)

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya penganiayaan tersebut:

1. Status sosial ekonomi keluarga. Hasil penelitian di Kanada menyebutkan bahwa bayi laki-laki lebih sering menjadi korban dibandingkan dengan bayi perempuan. Selain itu, angka kejadian *SBS* terbanyak pada usia kurang dari enam bulan. Keadaan ekonomi lemah juga memicu kekerasan tersebut.
2. Kekerasan rumah tangga
3. Penyalahgunaan obat atau alkohol
4. Gangguan jiwa
5. Perlakuan kasar yang pernah dialami seseorang ketika dia masih kanak-kanak.
6. Pola asuh yang jelek terkait dengan rendahnya pengetahuan tentang perkembangan anak. (*Canadian Medical Association, 1999*)


Faktor hubungan psikologis orangtua dan anak atau korban dan pelaku, ikut memudahkan anak menjadi korban aksi kekerasan. Ini terutama karena kurangnya kasih sayang. Akibatnya, kabar adanya kasus penelantaran anak, penganiayaan anak, dan *shaken baby syndrome* sering terdengar. Khusus kasus *shaken baby syndrome* ini belum ada laporan. (Arixis, 2009)

Kondisi orang tua atau pengasuh yang sudah kelelahan dan kehilangan kesabaran adalah saat yang sangat berbahaya. Tindakan yang diambil saat marah dan frustrasi cenderung tidak menggunakan akal sehat, yang terlintas hanyalah bagaimana menghentikan situasi tidak menyenangkan tersebut secepat mungkin. Biasanya hukuman fisiklah yang dianggap sebagai obat mujarab untuk meredam tangis dan amukan si kecil. Memukul atau bahkan mengguncang-guncangnya seolah menjadi solusi singkat yang tepat. Padahal, dalam keadaan gelap mata sangat sukar

menakar kekuatan fisik yang kita berikan padanya. Jika tidak berhati-hati, kecacatan bahkan kematian si buah hati yang akan dituai. (Megawati G, 2009)


Faktor kemiskinan dan tekanan hidup semakin meningkat, disertai kemarahan/kekecewaan pada pasangan karena ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi, menyebabkan orangtua mudah sekali meluapkan emosi kepada orang terdekatnya. Anak sebagai makhluk lemah, rentan dan dianggap sebagai “milik” orangtua, paling mudah menjadi sasaran (Anonimos, 2006 )

Dengan makin tingginya tingkat kemiskinan, makin turunnya kualitas hidup serta munculnya berbagai masalah sosial lainnya, tindak kekerasan terhadap anak tidak mustahil akan terus muncul dengan berbagai sebab. (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006 )




**Grafik 1.** Lamanya menangis bayi normal sampai usia 14 minggu dan didapatkan puncaknya pada usia 6 minggu. Sumber: *The National Center on Shaken Baby Syndrome, & Barr, R. The Period of Purple Crying [Brochure]; The National Center on Shaken Baby Syndrome, Ogden, Utah; 2002.*

## Curves of Early Crying and SBS Incidence



**Grafik 2.** Pada grafik di atas menggambarkan hubungan antara bayi pertama menangis dengan waktu terjadinya *shaken baby syndrome*. Puncak Insiden *shaken baby syndrome* diperkirakan satu bulan setelah puncak bayi pertama menangis. Sumber: Barr, R. © *Curves of early infant crying and SBS incidence. Proceedings of the Fourth National Conference on Shaken Baby Syndrome*; 2002 Sept 12-15; Salt Lake City, Utah.



**Grafik 3.** (A) Skala risiko bagi bayi laki-laki lebih banyak mengalami SBS dari pada bayi perempuan. (B) Proporsi pelaku SBS antara laki-laki dan perempuan. (C) Hubungan pelaku terhadap bayi yang sering terjadi. Sumber: *The National Center on Shaken Baby Syndrome, & Barr, R. The Period of Purple Crying [Brochure]; The National Center on Shaken Baby Syndrome, Ogden, Utah; 2002*

Faktor risiko dari pengasuh termasuk ketidakdewasaan, usia muda, dan kurangnya pengalaman. Tiga kategori yang diidentifikasi dari penjelasan pengasuh dari cedera si anak. Kategori pertama mencakup penjelasan bahwa anak demam, mual, muntah, terjatuh, dijatuhkan. Kategori kedua tidak ada penjelasan tentang peristiwa yang mengarah ke cedera. Seiring waktu, pengurus mungkin tidak memberikan penjelasan dan mungkin membangun sebuah penjelasan fiktif. Terakhir adalah masuk kategori dari *shaking*. (Miehl NJ, 2005)



Menurut laporan dari *United Nations Children's Fund (UNICEF)* terbaru mengenai kesejahteraan/kesehatan anak Amerika Serikat dan Inggris, kekerasan dan penelantaran anak lebih sering terjadi pada keluarga *single parent* dibanding keluarga-keluarga utuh (wikipedia, 2007)

Orangtua mungkin tidak menyadari kebutuhan dan perkembangan normal bayi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan karena harapan yang tidak realistis dan miskin pemahaman tentang bayi dari tingkat perkembangan dan kemampuan bayi. Fulton mencatat bahwa bayi dapat menghabiskan sampai 20% dari waktu mereka terjaga adalah menangis. Kepada orang tua atau pengasuh bayi yang tidak sabar dan frustrasi dapat segera terbangun. Hal ini dapat mengakibatkan getaran fisik terhadap bayi dalam upaya untuk menenangkan bayi. Laki-laki melebihi jumlahnya perempuan sebagai pelaku dengan rasio dua banding satu, termasuk bapak tiri, dan pacar. (Fulton DR 2000).

Fakta yang sungguh ironis, bayi akan berhenti menangis ketika tubuhnya diguncang-guncangkan. Sehingga sebagian besar orang menganggap bahwa tindakan tersebut sangat berguna untuk menenangkan bayi. Padahal "metode" tersebut membahayakan bayi atau anak. Hasil survey menunjukkan bahwa 25-50% penduduk Amerika tidak mengetahui jika tindakan mengguncang-guncangkan tubuh bayi akan mengakibatkan trauma hebat pada otak dan sumsum tulang belakang yang menimbulkan kebutaan bahkan kematian kepada anaknya. (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect*, 2001)

## **2.6 Shaken Baby Syndrome Dinjau Dari Aspek Medis**

### **2.6.1. Anatomi dan Fisiologi Kepala-Leher Bayi**

Secara anatomi, bayi memiliki karakteristik, yaitu: pertama, otot leher masih lemah untuk menopang kepala; kedua, kepala bayi relatif lebih besar dan lebih berat

jika dibandingkan dengan berat tubuh keseluruhan; ketiga, otak beserta pembuluh-pembuluh darahnya masih sangat rentan, mudah putus dan pecah. Di samping itu, tengkorak bayi masih lemah, sutura-sutura belum menutup sempurna, ruang subarachnoid yang lebar dan ikatan pembuluh-pembuluh darah yang menyeberang dari otak menuju tengkorak masih lemah. (*Canadian Medical Association, 1999*)

Anak-anak di bawah usia tiga tahun sangat rentan terhadap kerusakan otak dari getaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor anatomis. Kepala yang lebih besar dan lebih berat dari tubuh mereka dan kepala orang dewasa, leher dan otot yang lemah dan tidak bisa mencegah gerakan. Bayi memiliki persentase air lebih besar daripada otak orang dewasa dan kepala anak-anak yang lembut lebih rentan terhadap tindak kekerasan. (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect, 2001*)


### **2.6.2. Patofisiologi *Shaken Baby Syndrome***

SBS terjadi dari hasil pemutaran kepala yang cepat. Cedera akibat putaran ini sangat merusak dan mungkin terjadi dalam *shaking* trauma. Jenis kecelakaan yang disebabkan oleh *shaking* trauma biasanya tidak disebabkan oleh terjatuh. Jenis getaran yang diperlukan untuk menimbulkan kekerasan SBS sangat jelas dan akan dikenali oleh pengamat, sangat berbahaya dan berpotensi mematikan. Cedera yang ditemukan di SBS tidak disebabkan oleh jatuh, kejang, atau vaksinasi. (Oral R, 2003)

Jika bayi mendapatkan kekerasan berupa guncangan-guncangan hebat yang disengaja pada tubuhnya maka kepala bayi akan sangat mudah tergolek lunglai baik ke arah depan, belakang, maupun samping. Akibatnya, jaringan otak akan mengalami akselerasi menghantam berbagai sisi tengkorak diikuti oleh deselerasi jaringan otak yang mendadak. Hal ini akan menimbulkan kerusakan pada jaringan otak, terputusnya pembuluh-pembuluh darah otak, dan serabut-serabut saraf kranial.

Derajat kerusakan otak tergantung dari frekuensi, durasi dan kekuatan gonjangan.


(*Canadian Medical Association*, 1999)



**Gambar 1.** Gerakan kepala bayi kedepan dan kebelakang selama *shaking* berlangsung. Sumber: Lauridson J, Levin A, Parrish R, Wicks A. 2002. *Shaken Baby Syndrome: A Visual Overview. (Version 2.0) [Animated CD ROM]*, Ogden, Utah: *The National Center on Shaken Baby Syndrome*.


Berdasarkan anatomi, otak dilapisi oleh meninges. Terdapat tiga lapisan pembentuk meninges, yaitu duramater ( lapisan terluar yang menempel dan membatasi meninges dengan tengkorak), arachnoid (lapisan tengah meninges), dan piamater ( lapisan terdalam yang berlekatan dan membatasi meninges dengan parenkim otak). *Potential space* antara duramater dan tengkorak disebut ruang epidural yang tempati oleh arteri meningeal. *Potential space* antara arachnoid dan duramater disebut ruang subdural yang ditempati oleh *bridging veins* yaitu pembuluh-pembuluh darah vena yang berasal dari otak, menyebrang ruang subdural menuju sinus duramater. Ruang antara arachnoid dan piamater disebut ruang subarachnoid yang berisi cairan serebrospinal. *SBS* terutama ditandai oleh perdarahan subdural. Perdarahan pada otak (subdural hematoma, epidural hematoma) dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Fakta di atas semakin memperparah

kerusakan jaringan otak. (*Defense Strategy for Allegations of Shaken Baby Syndrome* 2007)




**Gambar 2.** Sinus sagittalis dan bridging veins, lokasi dimana perdarahan subdural dan subarachnoid hemorrhages terjadi pada SBS. Reprinted with permission from Lauridson J, Levin A, Parrish R, Wicks A. 2002. *Shaken Baby Syndrome: A Visual Overview. (Version 2.0)* [Animated CD ROM], Ogden, Utah: *The National Center on Shaken Baby Syndrome*.

Perdarahan luas pada retina (subretinal, intraretinal dan preretinal) merupakan tanda spesifik kasus SBS. Pada usia bayi, membrana vitreus masih melekat kuat pada makula lutea dan pembuluh darah retina. Jika bayi mengalami guncangan kuat pada tubuhnya, maka membrana vitreus akan terlepas terutama dari makula lutea sehingga meninggalkan rongga yang berisi darah. Batas pemisah antara rongga tersebut dengan daerah sekitarnya berupa rigi sirkumlinear hipopigmentasi (*paramacular folds*). (*Defense Strategy for Allegations of Shaken Baby Syndrome* 2007)



**Gambar 3.** (A) Perdarahan retina pada Ora Serrata secara umum disebabkan shaking dan bukan karena trauma atau proses sebuah penyakit. (B) Circular hemorrhages pada lapisan dalam retina disebut dot and blot hemorrhages. Sumber: Lauridson J, Levin A, Parrish R, Wicks A. 2002. *Shaken Baby Syndrome: A Visual Overview. (Version 2.0) National Center on Shaken Baby Syndrome.*

Perdarahan retina adalah perdarahan kecil di bagian belakang mata. Kehadiran atau perdarahan retina sering digunakan sebagai penuntutan dokter untuk menentukan apakah kasus ini *non-accidental* trauma. Perdarahan retina dalam kasus *SBS* yang paling sering bilateral. (*Defense Strategy for Allegations of Shaken Baby Syndrome* 2007)



**Gambar 4** Perdarahan retina, tampak melalui pemeriksaan funduskopi (Sumber: [http://www.sbsdefense.com/.](http://www.sbsdefense.com/))

### 2.6.3. Tanda dan Gejala *Shaken Baby Syndrome*

*SBS* disertai oleh berbagai tanda, mulai yang berat dan ringan dari trauma nonspesifik pada kepala. Yang terkait dengan karakteristik cedera *SBS* termasuk perdarahan retina, *multiple fractures* yang panjang tulang, dan *subdural hematomas*

(pendarahan di otak). (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect*, 2001)

Tenaga medis yang profesional sangat mencurigai adanya *shaking* sebagai penyebab cedera ketika bayi atau anak kecil didapatkan pendarahan retina, fraktur, atau pendarahan subdural, yang tidak dapat dijelaskan oleh kebetulan adanya trauma atau kondisi medis lainnya. (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect*, 2001)

Korban *SBS* dapat menampilkan gelisah, kegagalan untuk berkembang, perubahan dalam pola makan, lemah, muntah-muntah, kejang, ubun-ubun yang tegang, peningkatan ukuran kepala, perubahan respirasi, dan pupil dilatasi (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect*, 2001)

#### **2.6.4. Diagnosis Shaken Baby Syndrome**


Dokter sering kali mengalami kesulitan dalam mendiagnosis *SBS* karena bayi tampak normal beberapa lama setelah mengalami kekerasan tersebut. Bahkan dokter sering keliru mendiagnosis *SBS* sebagai penyakit yang lain. Apalagi seringkali tidak ada saksi atau kesaksian telah terjadinya kekerasan tersebut. Bahkan orang tua atau famili korban lebih suka menyembunyikan kejadian yang sebenarnya. Namun demikian, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam mendiagnosis *SBS*, sebagai berikut: (*New York Online Access to Health* 1999)

**Aloanamnesis;** muntah, kejang, kesadaran menurun, sulit bernafas, tidak mau menyusui, gangguan bicara.

**Pemeriksaan Fisik;** tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial (letargi, kelumpuhan). Terdapat pula tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh yang lain seperti memar dan lecet pada dada, fraktur tulang rusuk, dan fraktur tulang panjang lainnya.

**Pemeriksaan penunjang;** atrofi papil nervus optikus, perdarahan retina, edema serebral, hematoma subdural atau hematoma epidural.

*SBS* mungkin saja salah didiagnosis dan mungkin tidak terdiagnosis, dan pengasuh bisa saja berbohong atau menyadarinya dari mekanisme cedera. Biasanya, tidak terlihat tanda-tanda eksternal dari cedera. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis mata sering kritis dalam mendiagnosis *SBS*, khususnya sebagai bentuk nyata pendarahan yang cukup karakteristik dari kondisi ini. Tidak ada gejala yang sangat khas dari *SBS*, tetapi yang harus disingkirkan adalah Hydrocephalus, sindroma kematian bayi mendadak (SIDS), kejang dan penyakit menular atau bawaan seperti meningitis dan gangguan metabolik. *CT scan* dan *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* digunakan untuk mendiagnosis kondisi ini. (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect, 2001*)



**Gambar 5.** (A) Hasil *computerized tomography (CT) scan* dari otak, sesaat setelah kejadian shaking, terlihat edema serebral yang signifikan. Otak membesar, batas dari gray dan white matter tidak dapat dibedakan. Terdapat retensi darah segar pada hemisfer otak. (B) hasil *CT scan* pada otak yang sama setelah 3 bulan. Area yang gelap merupakan jaringan otak yang hilang. Sumber: Lauridson J, Levin A, Parrish. *Shaken Baby Syndrome: A Visual Overview. (Version 2.0) National Center on Shaken Baby Syndrome.*

### 2.6.5. Autopsi Shaken Baby Syndrome

Autopsi (*Autopsy*) atau nekropsi adalah pemeriksaan mayat. Autopsi dapat dilakukan tanpa melakukan bedah mayat. Misalnya dengan memeriksa kondisi jasad,

sidik jari, luka dan sebagainya. Namun tak jarang pula dilakukan pembedahan pada beberapa organ dalam. Tujuan autopsi antara lain mengetahui sebab kematian seseorang, menentukan identitasnya, memperkirakan saat kematiannya dan lainnya. Misalnya pada kasus pembunuhan, dari hasil autopsi bisa diketahui penyebab kematiannya, apakah karena luka tembak, cekik, pukul, atau racun. Bahkan uji laboratorium bisa mengetahui racun jenis apa yang menjadi penyebab kematiannya. Atau autopsi pada kematian akibat penyakit, dengan autopsi dapat diketahui berbagai hal berkaitan dengan penyakit tersebut. (Zanikhan 2008)

Ada dua jenis autopsi. Pertama autopsi medikolegal dan autopsi klinis. Autopsi medikolegal disebut juga autopsi forensik atau autopsi kehakiman. Autopsi jenis ini dilaksanakan oleh dokter atas dasar perintah dari penyidik dalam hal ini polisi atau jaksa pada mayat korban pembunuhan atau kematian mencurigakan. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, pihak penyidik tidak memerlukan ijin dari keluarga mayit untuk melakukan autopsi untuk keperluan ini. Bahkan jika keluarga menghalang-halangi bisa dikenai tuntutan. (Zanikhan 2008)

Dalam hal diatas penyidik mempunyai hak untuk meminta bantuan kepada seorang ahli yang diatur dalam pasal 120 KUHAP (Wirantaprawira, 2004):

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.




Apabila seorang ahli diminta oleh seorang penyidik untuk membantu memeriksa mayat, identifikasi mayat. Seorang ahli wajib membantu penyidik sesuai dengan pasal 133 KUHAP.

Pasal 133 KUHAP:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang diletakkan ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.


Kedua adalah autopsi klinis, yaitu autopsi yang dilakukan pada mayit oleh dokter dengan tujuan untuk mengetahui penyakit yang menyebabkan kematiannya. Selain untuk menguji validitas diagnosis, autopsi juga dapat membuka pengetahuan baru terhadap sebuah penyakit yang belum diketahui. Hal ini akan bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu medis. Dalam hal ini, dokter harus memiliki ijin dari keluarga mayit untuk melakukan autopsi. ( Zanikhan 2008)

Umumnya autopsi kepala di mulai dengan pencukuran kepala untuk mencari jejas pada permukaan luar kepala, selanjutnya dilakukan potongan secara lateral dari telinga ke telinga. (*Defense Strategy for Allegations of Shaken Baby Syndrome* 2007)



**Gambar 6.** A. pencukuran kepala untuk mencari jejas pada permukaan luar kepala. B. Langkah selanjutnya dilakukan potongan lateral kepala dari telinga ke telinga.  
Sumber: [http://www.sbsdefense.com/SBS\\_101.htm](http://www.sbsdefense.com/SBS_101.htm)

Kemudian lapisan subgaleal diperiksa untuk melihat adanya pendarahan. (kiri). Membuat catatan apakah ada kesesuaian eksternal luka memar pada kepala anak untuk membantu menentukan apakah pendarahan pada subgaleal adalah benar dampak situs atau tidak. Bila Dura dipotong dan dibuang, edema subdural mungkin terlihat (kanan). (*Defense Strategy for Allegations of Shaken Baby Syndrome* 2007)




**Gambar 7.** A. Lapisan subgaleal diperiksa untuk melihat adanya perdarahan. B. Dura dipotong dan dibuang, edema subdural mungkin terlihat.  
 (Sumber: [http://www.sbsdefense.com/SBS\\_101.htm](http://www.sbsdefense.com/SBS_101.htm))

Jika dokter melakukan otopsi pada kepala jenazah bayi tersebut akan didapatkan tanda-tanda perdarahan otak. (*Defense Strategy for Allegations of Shaken Baby Syndrome 2007*)



**Gambar 8** Perdarahan subarachnoid, tampak perdarahan antara arachnoid dan dan otak.

Sumber: <http://www.sbsdefense.com/>.



**Gambar 9. Perdarahan Subdural**, tampak kumpulan darah antara permukaan otak dan Dura  
Sumber: <http://www.sbsdefense.com/>.

#### **2.6.6. Penatalaksanaan *Shaken Baby Syndrome***

Metode penatalaksanaan korban *SBS* sangat tergantung dari jenis dan berat ringan luka atau gangguan klinis. Pada kasus yang ringan, korban akan sembuh dengan sendirinya. Namun pada kasus yang berat tentunya diperlukan penatalaksanaan yang spesifik sesuai dengan gejala yang timbul seperti pemulihan gangguan pendengaran, latihan bicara dan lain-lain. Semua langkah penatalaksanaan yang telah diberikan berguna untuk mencegah disabilitas yang lebih berat akibat kerusakan otak yang ada. Disamping penatalaksanaan secara medis, penatalaksanaan secara sosial juga sangat penting. Korban harus diasuh oleh pihak yang bertanggung jawab misalnya famili terdekat, panti asuhan dll. Semua pihak yang terlibat harus diberikan konseling perihal *SBS* dan penatalaksanaannya. (*New York Online Access to Health* 1999)

#### **2.6.7. Prognosis *Shaken Baby Syndrome***

Prognosis *SBS* secara umum tidak baik. Jumlah korban yang meninggal dunia sangat signifikan, sebagian lagi menderita defek neurologis yang serius (retardasi)

mental, kehilangan fungsi salah satu alat indera, kelumpuhan). Rehabilitasi hanya untuk memperbaiki kualitas hidup korban. Robert Reece memperkirakan sepertiga dari jumlah korban *SBS* dapat sembuh secara sempurna. Namun masih banyak korban yang mengalami kebutaan, epilepsi, retardasi mental, spastik atau paralysis, dan sebagian lagi mengalami *persistent vegetative state (PVS)*. (*New York Online Access to Health* 1999)

*SBS* sering fatal dan dapat menyebabkan kerusakan otak, yang mengakibatkan cacat seumur hidup. Diperkirakan tingkat kematian (mortalitas) di antara para bayi dengan *SBS* berkisar antara 15 sampai 38 persen, yang rata-rata adalah 20-25%. Lebih dari setengah kematian anak yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dilaporkan *SBS*. Konsekuensi *SBS* nonfatal mencakup berbagai derajat pelemahan visual (termasuk kebutaan), pelemahan motor (misalnya kelumpuhan otak) dan pelemahan kognitif. (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect*, 2001)

## **2.7. Shaken Baby Syndrome Dinjau Dari Aspek Hukum**

*Shaken baby syndrome* baik dengan tanda-gejala klinis yang jelas maupun tidak adalah suatu tindakan kriminal yang memiliki implikasi hukum. Oleh karena itu harus dilakukan investigasi baik oleh kepolisian, maupun komisi perlindungan anak. Investigasi tersebut bertujuan untuk menentukan ada tidaknya faktor risiko *SBS* dan ada tidaknya tindakan pidana.

Untuk menjamin perlindungan anak maka pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Perlindungan Anak, Komisi Hak Asasi Manusia, dan menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil amandemen, Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 A : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 B ayat (2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Anonimos)

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak, Pasal 52 ayat (1) : setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian Pasal 52 ayat (2) : hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam Pasal 58 ayat (1) : setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Pasal 58 ayat (2) : dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak, melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. (Anonimos, 1999)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Bab II tentang Hak Anak, Pasal 2 ayat (1) : anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih dan berkembang dengan wajar. Pasal 2 ayat (3) : anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (Anonimos, 1979)

Kemudian pemerintah mengeluarkan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang pembentukan komisi perlindungan anak Indonesia yang bertugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak (Anonimos, 2003)

Dengan menilik berbagai dasar hukum di atas maka dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan perhatian dari semua pihak. Majelis Umum PBB, lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta pemerhati perlindungan anak Tentunya, ada konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur hak anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab XII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 80 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya. (Anonimos, 2002)

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab III tentang Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga. Dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 44 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama (15) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah). (Anonimos, 2004)

## **2.8. Langkah Preventif *Shaken Baby Syndrome***

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak ini. Dan tingkat internasional, PBB secara khusus telah membentuk suatu badan untuk



menangani masalah anak yaitu UNICEF ( *United Nations Children's Fund*). PBB juga telah mengeluarkan suatu Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1989. (Komisi Perlindungan Anak, 2002)

Langkah- langkah preventif SBS perlu didesain dengan baik oleh semua pihak terkait. Faktor edukasi dan komunikasi menempati posisi sangat strategis. Pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah:

1. Jangan mengguncang-gunjungkan tubuh bayi dan anak secara kasar dan terus menerus baik ketika anda bermaksud untuk bermain-main dengan bayi, terlebih lagi anda dalam keadaan marah
2. Menghindarkan bayi dan anak dari lokasi di mana anda sedang bertengkar dengan suami/istri.
3. Berusaha untuk bersabar jika bayi dan anak membuat anda jengkel. Lebih baik memanggil orang lain yang mampu menenangkannya. Jika bayi dicurigai menderita suatu kelainan maka segera menghubungi dokter.
4. Berusaha menambah pengetahuan tentang tahap-tahap perkembangan anak, pola pengasuhan anak, dan bentuk kekerasan pada bayi-anak dari berbagai buku, kursus-kursus dan lembaga konsultan.
5. Segera laporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian dan komisi perlindungan anak. (Perlstein D 2008)

Karena ini adalah masalah medis yang disebabkan oleh orang dewasa yang sengaja dan penyalahgunaan fisik anak, satu-satunya cara untuk mencegah Shaken Baby Syndrome adalah mendidik orang dewasa. (New York Online Access to Health 1999)

Pencegahan sama dengan pencegahan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) pada umumnya. Orangtua, babysitters, perawat dan lainnya dapat diberikan peringatan mengenai bahaya *shaking* terhadap bayi. Seorang anak yang menangis

dan rewel umum memicu frustrasi yang dapat menimbulkan kekerasan. Beberapa ahli berpendapat, perawat memerlukan strategi untuk menanggulangi frustrasi mereka sendiri, misalnya, perlu diingatkan bahwa mereka tidak selalu bertanggung jawab ketika bayi menangis. (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect*, 2001)

Berbagai pilihan berkenaan dengan keadaan orangtua yang tidak diketahui orang lain, orang tua yang mengalami tekanan, sebagai contoh: kemiskinan, perceraian, penyakit, cacat, ketidak keterampilan orangtua seiring dihubungkan dengan kekerasan terhadap anak. Banyak faktor yang berperan untuk tekanan keluarga yang dapat mengakibatkan kekerasan anak. Pemahaman penyebab utama kekerasan dapat membantu untuk pencegahan (Wikipedia, 2007)

Dengan penyebab yang mungkin ini, kebanyakan para profesional setuju bahwa ada tiga tingkatan jasa pencegahan; pencegahan utama, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier (Wikipedia, 2007)

### **2.8.1. Pencegahan primer.**

Pencegahan utama terdiri dari aktivitas yang ditargetkan di tingkatan masyarakat. Aktivitas ini ditujukan kepada keluarga-keluarga yang belum terbukti melakukan kekerasan dan pengabaian yaitu dengan melakukan pendidikan publik, pendidikan terhadap orangtua. (Wikipedia, 2007)

### **2.8.2. Pencegahan sekunder.**

Pencegahan sekunder ditargetkan kepada keluarga-keluargayang memiliki satu atau lebih faktor risiko yang mencakup keluarga-keluarga yang memiliki unsur kekerasan, orangtua muda, keluarga yang memiliki anak dengan kelainan mental, keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah dan *single parent*. Pencegahan

sekunder ini meliputi pendidikan terhadap keluarga yang memiliki faktor risiko, program kunjungan rumah. (Wikipedia, 2007)

### **2.8.3. Pencegahan tersier.**

Pencegahan tersier terdiri dari usaha yang targetnya adalah keluarga-keluarga yang sudah ditetapkan atau belum pasti kebenarannya bahwa keluarga tersebut melakukan kekerasan dan pengabaian terhadap anak. Para jasa pencegahan mempertimbangkan pencegahan tersier bersinonim dengan perawatan. (Wikipedia, 2007).

## **2.9. Program untuk Perlindungan Anak**

### **2.9.1. Program KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia )**

Kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan fisik yang tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana tindak kejahatan lainnya, namun hal ini tidak berarti bahwa frekwensi, prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap anak tidak dapat di reduksi atau diminimalisir. Oleh karena itu harus segera ada langkah konkrit untuk menanggulangi atau meminimalisirnya (Ansori I, 2006).

1. Dibutuhkan payung hukum yang dapat melindungi hak-hak anak dari berbagai kekerasan dan kejahatan. Mengenai hal tersebut negara telah membuat beberapa kebijakan, diantaranya: Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 4 dinyatakan secara tegas bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

2. Pemerintah harus mensosialisasikan perundang-undangan perlindungan anak baik di lingkungan pemerintah, aparat hukum maupun masyarakat.
3. Terhadap anak yang telah menjadi korban kekerasan harus segera diberikan pertolongan, agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan sehat, baik fisik maupun psikologis. Bantuan yang diberikan bisa bersifat preventif dan kuratif.
  - a. Bantuan preventif dilakukan dengan cara menyebarluaskan pemahaman pada masyarakat bahwa tindak kekerasan terhadap anak merupakan isu yang penting dan harus memperoleh perhatian yang serius, serta mencegah diri sendiri melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Pengembangan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan memberikan bantuan awal terhadap anak korban tindak kekerasan merupakan tuntutan yang harus dilakukan sebagai upaya mendidik masyarakat.
  - b. Bantuan kuratif dan remediatif dilakukan dengan cara menyediakan lembaga-lembaga rujukan konsultatif bagi berbagai kasus tindak kekerasan anak yang dapat diakses secara langsung oleh orang dewasa maupun masyarakat di sekitar anak yang peduli terhadap kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, konsultasi anak tentang tindak kekerasan sebagai wadah penyaluran aspirasi anak perlu dilaksanakan dalam mewujudkan hak-hak anak yang masih kurang diperhatikan, baik oleh orang dewasa, masyarakat maupun oleh pemerintah. Dari konsultasi anak ini diharapkan akan meningkat

pemahaman mengenai hak-hak anak dan kekerasan pada anak. Merumuskan tentang prevalensi dan jenis kekerasan terhadap anak. Juga merumuskan masukan dan rekomendasi untuk pengembangan langkah-langkah yang efektif berupa kebijakan, pelayanan, pemantauan dan pelaporan untuk mencegah serta melindungi anak dari kekerasan.

### **2.9.2. Program Pemerintah**

Di Indonesia demi terlindungnya hak-hak anak tersebut dibuatlah Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diumumkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109. Pembentukan Undang-undang tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam Undang-undang itu ditegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus agar perlindungan hak-hak anak dapat dipenuhi. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial guna mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh dan memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. (Hamid A, 2006)

**BAB III**  
***SHAKEN BABY SYNDROME (SBS)***  
**DITINJAU DARI SEGI ISLAM**

**3.1. *Shaken Baby Syndrome* dan Hubungannya dengan Kekerasan fisik pada anak dalam Islam**

*Shaken Baby Syndrome (SBS)* merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi bila pelaku *shaking* terhadap bayi atau anak kecil, membuat sebuah gerakan jenis *whiplash* yang menyebabkan cedera. (*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect*, 2001). *Shaken baby syndrome* adalah salah satu contoh kecelakaan pada bayi yang terjadi karena orang-orang terdekat bayi kehilangan kendali sehingga melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai child abuse. (Megawati G, 2009)

Fenomena kekerasan terhadap anak (KTA) belakangan ini menyita perhatian yang serius. Sehingga, sampai-sampai tidak hanya kalangan swasta saja, terutama kalangan LSM, tetapi juga Pemerintah ikut prihatin. Pemerintah telah membuat Undang-undang Perlindungan Anak dan membentuk lembaga Komnas Perlindungan Anak (KPA). Langkah ini tentu saja sebagai wujud upaya untuk mengantisipasi kasus-kasus KTA yang kian lama angkanya bukannya turun, tetapi sebaliknya, malah menunjukkan angka peningkatan yang signifikan. (Gus Broer, 2004)

Istilah “anak”, mengandung pengertian sebagai sosok yang hidup dalam lingkungan rumah tangga, yang di dalamnya ada anak dan orangtua mereka. Maka ketika berbicara tentang “kekerasan terhadap anak”, KTA, maksudnya di sini adalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua mereka, ayah mereka, ibu

mereka, atau kedua-duanya. Bisa juga tindak kekerasan ini dilakukan oleh orang lain (selain orangtua mereka), tetapi tetap di lingkungan rumah, misalnya paman atau bibi mereka, kakek atau nenek mereka sendiri, dst. Selain itu, “anak” juga bisa merujuk pada sosok yang ada di lingkungan sekolah. Sehingga, yang dimaksud “kekerasan terhadap anak” di sini juga tidak semata berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tetapi juga bisa dalam konteks interaksi pendidikan. Persisnya, kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, atau anak didiknya. (Gus Broer, 2004)

Menurut definisi mayor, anak adalah sosok manusia yang belum dewasa, sedangkan seseorang dikatakan dewasa ketika umurnya minimal 18 tahun, atau jika ia sudah menikah. Dengan kata lain, secara umum, seseorang bisa disebut masih kanak-kanak jika maksimal duduk di bangku kelas 3 SMU. Setelah melewati usia 18 tahun, biasanya seseorang sudah dikatakan dewasa; bahkan jika sudah menikah, meski belum 18 tahun, tentu saja sudah masuk kategori dewasa. Ia sudah boleh mencoblos dalam momen Pemilu, karena sudah diperkenankan membuat KTP. (Gus Broer, 2004)

Islam mengajak kita semua untuk menjadikan taqwallah sebagai penyatu pandangan dan perilaku kita dalam melihat persoalan yang menimpa dan menindih sebagian dari anak-anak kita yang sampai saat ini nasib mereka masih sangat memprihatinkan. Perkembangan Islam dan umat Islam, bahkan perkembangan bangsa ke depan tergantung juga kepada kualitas anak-anak kita saat ini. Akan tetapi, mereka (sekali lagi) masih bernasib sangat memprihatinkan; kekerasan demi kekerasan secara fisik maupun psikis masih menimpa dan menindih mereka. (Gus Broer, 2004)

### 3.2. Islam Mengutamakan Kelemahlembutan

Rasul yang mulia, Muhammad saw. telah memberikan teladan yang sangat mengagumkan dalam mendidik anak. Beliau mengutamakan kelembahlembutan.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan: (Anonimos 2007)

*Suatu hari Rasul didatangi oleh seorang Ibu (Sa'idah binti Jazi) yang membawa serta anaknya yang baru berumur satu setengah tahun. Kemudian anak tersebut diminta oleh Rasulullah. Anak tersebut mengompol/kencing. Karena mungkin segan anaknya telah mengotori Rasul maka ibu tersebut dengan agak kasar menarik anaknya dari pangkuan Rasul. Seketika itu Rasul menasihati Ibu tersebut, "Dengan satu gayung bajuku yang najis karena kencing anakmu bisa dibersihkan, tetapi luka hati anakmu karena renggutanmu dari pangkuanku tidak bisa kamu obati dengan bergayung-gayung air."*

Dalam riwayat lain dikemukakan: (Anonimos 2007)

*Suatu hari Rasul sedang memimpin shalat berjamaah dengan para Sahabatnya, Salah satu sujud dalam shalat yang dia lakukan cukup lama waktunya sehingga mengundang keheranan para Sahabat. Setelah shalat berjamaah selesai, salah seorang Sahabat bertanya, "Mengapa begitu lama Rasul bersujud?" Jawab Rasul, "Di atas punggungku sedang bermain cucuku Hasan dan Husain. Kalau aku tegakkan punggungku maka mereka akan terjatuh. Karena itu, aku menunggu mereka turun dari punggungku, baru aku cukupkan sujudku."*

Dari hadis di atas Islam/Nabi saw. memberi pelajaran bagi orangtua/pendidik agar dalam melakukan pendidikan mengedepankan sikap lemah-lembut serta penuh cinta, kasih dan sayang. Perlakuan keras/tegas kepada anak akan membawa pengaruh



buruk yang luar biasa pada perkembangan kepribadiannya di kemudian hari. Pengaruh tersebut antara lain anak akan “pandai” berperilaku kasar kepada yang lain, pemarah, tumpul hati nuraninya (menghambat perkembangan moral anak, merusak kesehatan jiwa anak), anak dapat terlibat perbuatan kriminal, anak gemar melakukan teror dan ancaman (anak akan mencari target untuk melampiaskan rasa dendamnya), anak menjadi pembohong, anak jadi rendah diri, menimbulkan kelainan perilaku seksual, mengganggu pertumbuhan otak anak, terhambat prestasinya di sekolah, sering ngompol, takut, tidak mau makan dan lain-lain. (Anonimos 2007)

### **3.3. Islam Memandang Anak sebagai Amanah**

Agama Islam menempatkan anak dalam posisi yang sakral. Anak disebut sebagai amanah (titipan) Allah. Dengan kata lain, anak sesungguhnya bukan milik kita, tetapi milik Allah yang dititipkan kepada kita (orangtua biologisnya). Kita tidak boleh bertindak sekehendak kita terhadap “harta titipan” Allah ini. Kita tentu tidak ingin dimasukkan dalam golongan orang-orang khianat, (hanya) karena kita tidak bisa bersikap baik kepada anak-anak kita. (Gus Broer, 2004)

Hanya dengan sikap terbaik kepada anak-anak kita, maka kehadiran dan keberadaan mereka bukan saja sebagai pelipur hati (*qurrata a'yun*) dalam kehidupan kita di dunia, tetapi juga sekaligus menjadi ‘jalan’ bagi kita (orangtua) untuk menggapai surga Allah sebagai balasan kepada kita karena telah memperlakukan titipan Allah itu dengan sikap dan cara yang terbaik. Sebaliknya, jika kita bersikap buruk terhadap anak kita, maka dalam perkembangan selanjutnya di kemudian hari; ketika dia besar kelak, dia anak menjadi “neraka” dalam kehidupan duniawi ini. Dalam artian, misalnya, ketika kita tidak memberi pendidikan yang baik kepadanya saat dia kecil, maka tentu saja ketika besar dia hanya akan menjadi masalah bagi

orangtuanya. Dan tidak hanya di dunia ini, di akhirat pun besar kemungkinan si anak justru akan “menerakakan” kita, orangtuanya. Sebab, jika dia selama hidupnya menjadi pendosa, maka orangtuanyalah yang pertama-tama Allah mintai pertanggungjawaban, dengan pendasaran pada sebuah klausul penting, sekali lagi: *anak adalah amanah atau titipan dari Allah*. Jika kita bisa menjaga amanah dengan baik, maka ganjaran besar menanti kita di sisi-Nya. Jika kita tidak bisa menjaga amanah dengan baik, maka sungguh siksa Allah sangat pedih. (Gus Broer, 2004)

Sikap yang terbaik bukan hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, seperti sandang pangan, kesehatan, sarana-sarana fisik (bermain), dan sejenisnya, akan tetapi kebutuhan-kebutuhan yang menunjang peningkatan intelektualitas serta pembentukan karakter sikap dan perilakunya di masa depan, yang akan memberi manfaat bagi diri, keluarga, serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sikap terbaik kita kepada anak-anak kita bukan sebatas dijabarkan dalam bentuk memfasilitasi apa saja yang menjadi kemauan anak selagi itu baik dan positif menyangkut kebutuhan-kebutuhan material-fisikal dia terkait dunia kekanak-kanakannya, akan tetapi lebih dari itu bagaimana memberikan pendidikan, perlakuan, serta teladan yang baik lagi memadai kepadanya, entah itu melalui sekolah (oleh para guru), lingkungan sosial-masyarakat (warga masyarakat), maupun keluarga di rumah (orangtua), yang akan menghampirkannya pada pencapaian keunggulan intelektual serta karakter moral yang luhur. (Gus Broer, 2004)

### **3.4. Islam Mengajarkan *Rahmah***

Sekali lagi, yang akan dibincangkan di sini adalah kekerasan terhadap anak (KTA) yang bersifat fisik. Dalam hal ini, cakupannya mungkin bisa mencubit,

menampar, memukul, melukai dengan senjata tajam (menusuk, menyayat, dst), bahkan mungkin sampai membunuh (*na'udzubillah*). (Gus Broer, 2004)

Dalam konteks nilai hak-hak asasi manusia (HAM) yang berbasis pada humanisme universal, kekerasan macam apa pun, serta dengan alasan apa pun, terhadap anak tidak diperbolehkan. Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, karena KTA akan mengganggu pertumbuhan fisik dan kejiwaannya secara normal. Itulah alasannya kenapa perlu UU Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak, dan sejenisnya, karena tidak lain tujuannya adalah, salah satunya, untuk melindungi anak dari gangguan-gangguan sosial yang akan mencemari perkembangan fisik dan mentalnya. (Gus Broer, 2004)

Yang menarik, Islam dalam hal ini memiliki keberpihakan yang kuat pada gagasan tersebut. Ini setidaknya dengan melihat rujukan-rujukan tradisi Islam, baik dalam ajaran al-Qur'an maupun praktik Nabi Saw, para sahabat, ulama, dst, hal mana tidak ada satu pun yang merekomendasikan tindak kekerasan terhadap anak, jika itu dalam konteks urusan atau masalah keduniaan, *muamalah* (hubungan antar manusia). Dengan kata lain, dalam soal-soal terkait bidang muamalat (non-ubudiah), orangtua, guru, tidak diberi ruang sama sekali oleh Islam untuk menempuh pendekatan kekerasan terhadap anak-anak. Sebaliknya, yang perlu dikedepankan adalah cara-cara yang makruf serta jauh dari anasir kekerasan. (Gus Broer, 2004)

Bahkan, dalam kosmologi Islam, tingkat atau kualitas kebaikan perlakuan kita kepada anak-anak kita, akan berbanding dengan tingkat atau kualitas *rahmah* (kasih sayang) Tuhan kepada kita (orangtua). Islam mengajarkan, agar setiap anak berdoa kepada Allah, "*Tuhanku, ampunilah dosaku, juga dosa kedua orangtuaku, dan kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku masih kanak-kanak*" (*Rabbighfiri wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani*

*shaghira*). Kata-kata “dan kasihilah mereka berdua” dalam doa tersebut jelas sekali memakai kata *warhamhuma*, dari *wa* (dan), *irham* (kasihilah), dan *huma* (mereka berdua), di mana kata *irham* merupakan bentuk *amar* (perintah) dari kata kerja *rahima-yarhamu* (mengasihi), dengan kata dasar (*mashdar*)-nya adalah *rahmah* (kasih sayang). Dengan ungkapan lain, di sini si anak memohon kepada Tuhan, kiranya kedua orangtuanya (baik masih hidup atau sudah mati) diberi *rahmah* (kasih sayang) oleh Allah, setingkat atau sebanding (*kama*) dengan *rahmah* yang mereka berikan semasa mendidik, mengasuh, dan menggembleng (*rabbaya*) anak-anaknya ketika masih kecil (*shaghira, shighara*). (Gus Broer, 2004)

Semua orangtua pasti menyayangi anak-anaknya. Dengan kata lain, pastilah setiap orangtua di dunia ini mencurahkan rasa dan sikap *rahmah* mereka kepada anak-anak yang mereka lahirkan dengan cucuran darah dan airmata itu. Akan tetapi, seberapa jauh dan seberapa besar kualitas *rahmah* (kasih sayang) mereka, tentu berbeda antara orangtua satu dengan yang lain. Besar kecil kualitas kasih sayang itulah yang akan menentukan besar kecilnya *rahmah* Allah kepada mereka, sebagai *ijabah* atas doa yang dipanjatkan oleh anak-anak mereka kepada-Nya. (Gus Broer, 2004)

Maka, logikanya, para orangtua yang tidak memberikan banyak kasih sayang kepada anak mereka, tetapi hanya sedikit saja—dan selebihnya kekerasan (*na'udzubillah*), atau malah tidak pernah memberikan kasih sayang sama sekali dan malah hanya kekerasan saja (Masya Allah!), tidak perlu banyak berharap, atau tak usahlah berharap, akan memperoleh kasih sayang dari Allah sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Karena, alih-laih, bisa jadi si anak—karena didasari kebencian akan sikap keji orangtua—malah enggan atau tidak sudi sama sekali untuk

sekadar mendoakan kedua orangtuanya; sebaliknya, *na'udzu billah*, si anak bisa-bisa malah mengutuk kedua orangtua mereka. (Gus Broer, 2004)

### **3.5. Islam Mengajarkan Ketegasan bukan Kekerasan**

Dengan kasih-sayang Rasul bukan berarti kehilangan kewibawaan dan kehilangan ketegasan atau lembek ketika memang harus tegas. Tegas tidak identik dengan kasar. Sebagai contoh, Rasul pernah menjewer telinga anak karena tidak amanah. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi dari Abdullah bin Basr al-Mazni ra. yang berkata, *"Aku pernah diutus ibunya dengan membawa beberapa biji anggur untuk disampaikan kepada Rasul. Kemudian aku memakannya sebelum aku sampaikan kepada Beliau. Ketika aku mendatangi Rasul, Beliau menjewer telingaku sambil berseru, 'Wahai Penipu'."* (Tahrir H 2008)

Anak-anak memang perlu kedisiplinan. Kedisiplinan bisa diraih tanpa adanya kekerasan, namun bukan berarti terlarang melakukan tindakan fisik. Kedisiplinan diperlukan untuk mendidik anak terbiasa terikat dengan standar-standar Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka pada saatnya dapat bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. (Tahrir H 2008)

Kedisiplinan dibentuk dengan memberikan pemahaman yang melahirkan kesadaran untuk menerapkannya dan semua itu memerlukan proses. Penanaman disiplin pada anak bisa berhasil jika orangtua mengenal karakteristik anak dan mampu membangun komunikasi serta hubungan yang harmonis dengan anak. (Tahrir H 2008)

Dalam mendidik anak diperlukan sanksi (hukuman). Pemberian hukuman merupakan salah satu cara dalam mendidik anak jika pendidikan tidak bisa lagi

dilakukan dengan memberi nasihat, arahan, petunjuk, kelembutan ataupun suri teladan. (Tahrir H 2008)

Islam membolehkan melakukan tindakan fisik sebagai *ta'dib* (tindakan mendidik) terhadap anak. Ibnu Amr bin al-'Ash menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: (Tahrir H 2008)

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ  
*Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan shalat.* (HR Abu dawud dan al-Hakim).

Dalam hadis ini Rasul menggunakan ungkapan *murruu* (perintahkanlah) untuk anak usia di bawah 10 tahun dan *idhribuu* (pukullah) untuk usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum seorang anak menginjak usia 10 tahun, tidak diperkenankan menggunakan kekerasan dalam masalah shalat, apalagi dalam masalah selain shalat, yaitu dalam proses pendidikan. Mendidik mereka yang berusia belum 10 tahun hanya dibatasi dengan pemberian motivasi dan ancaman. (Tahrir H 2008)

Kebolehan memukul bukan berarti harus/wajib memukul. Maksud pukulan/tindakan fisik di sini adalah tindakan tegas “bersyarat”, yaitu: pukulan yang dilakukan dalam rangka *ta'dib* (mendidik, yakni agar tidak terbiasa melakukan pelanggaran yang disengaja); pukulan tidak dilakukan dalam keadaan marah (karena dikhawatirkan akan membahayakan); tidak sampai melukai atau (bahkan) membunuh; tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala dan dada; tidak boleh melebihi 10 kali, diutamakan maksimal hanya 3 kali; tidak

menggunakan benda yang berbahaya (sepatu, bata dan benda keras lainnya). (Tahrir H 2008)

Memukul adalah alternatif terakhir. Karena itu, tidak dibenarkan memukul kecuali jika telah dilakukan semua cara mendidik, memberi hukuman lainnya serta menempuh proses sesuai dengan umur anak. Rasulullah saw. pernah bersabda, “*Nafkahilah keluargamu dengan hartamu secara memadai. Janganlah engkau angkat tongkatmu di hadapan mereka (gampang memukul) untuk memperbaiki perangnya. Namun, tanamkanlah rasa takut kepada Allah.*” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan al-Bukhari dalam kitab *Al-Adab al-Mufrad*). (Tahrir H 2008)

Benar, bahwa Islam sebagai agama mentoleransi kekerasan terhadap anak. Tidak sebatas membolehkan, menganjurkan, bahkan mengharuskan KTA. Akan tetapi, kekerasan yang bagaimana dulu? Dalam hal ini, kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang *beralasan* dan *ada batasannya*. (Gus Broer, 2004)

Penjelasan akan hal ini terkait dengan keterangan sebelumnya. Tadi dikatakan di atas bahwa jika dikaitkan dengan kepentingan duniawi, muamalat (non-ubudiah), maka tidak ada sedikit pun ruang bagi praktik atau tindak KTA. Artinya, dalam soal menyangkut kepentingan duniawi atas diri anak-anak, maka kita tidak dibenarkan melakukan KTA. Sebagai misal, anak malas belajar, malas sekolah, nakal kepada adiknya, dan sejenisnya, maka memberi sanksi kekerasan fisik tidak bisa dibenarkan. Yang dibenarkan adalah cara-cara yang penuh *hikmah* (kearifan), *maw'izhah hasanah* (nasihat akan nilai-nilai, norma), atau *mujadalah billati hiya ahsan* (dialog argumentatif). Bisa juga dengan cara-cara yang lain, yang didasarkan pada ilmu-ilmu komunikasi, psikologi, dan semacamnya, tidak harus berparadigma agama, karena dalam memecahkan soal keduniaan, otoritasnya penuh diberikan kepada manusia (hadis Nabi Saw: *Antum a'lamu bi-umuri dun-yakum*). Yang

penting, sekali lagi, pendekatannya adalah *rahmah* (rasa kasih sayang); artinya bahwa tujuan *treatment* kita terhadap anak-anak kita yang “bermasalah” adalah semata-mata sebagai wujud rasa belas kasih, rasa sayang kita kepada mereka sebagai anak-anak kita, yang akan menjadi permata kita di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, bahwa tujuan dasarnya tentu demi kebaikan bersama, terutama anak-anak kita itu, di dunia dan di akhirat. (Gus Broer, 2004)

Jika menyangkut hal ihwal keduniaan (muamalat) tidak dibolehkan KTA, maka sebaliknya, dalam soal *ubudiah*, pengabdian ilahiah, yang berorientasi kepentingan ukhrawi, kekerasan terhadap anak (KTA) justru dimungkinkan, bahkan sangat ditekankan. Namun, tentu saja, KTA ini adalah jalan terakhir, setelah sentuhan kearifan (*hikmah*), nasihat normatif (*maw'izhah hasanah*), serta dialog argumentatif (*mujadalah bilati hiya ahsan*) tidak mempan dalam sanubari anak. Kasus yang diangkat dalam hal ini adalah masalah pelaksanaan salat. Kenapa salat? Karena ia adalah tiang agama, sehingga pelaksanaannya adalah wujud penegakan agama. Selain itu, salat juga pembatas antara keimanan dan kekafiran, sehingga pelaksanaan salat adalah ekspresi loyalitas keagamaan. Islam mengajarkan, sebagaimana disabdakan Nabi, *jika anakmu sudah berusia 10 tahun dan tidak mau salat, maka pukullah, dan (baca: tetapi) pukullah di bagian pantat*. (Gus Broer, 2004)

Hadis ini sangat menarik jika direnungkan hikmahnya, karena menunjukkan keluhuran agama Islam. *Pertama*, batas kebolehan melakukan kekerasan terhadap anak adalah jika sudah berusia 10 tahun. Jadi jika belum 10 tahun, untuk alasan apa pun, KTA tidak dibolehkan sama sekali. *Kedua*, hanya dimungkinkan jika alasannya adalah karena menyangkut hal yang prinsip, yakni “meninggalkan salat” yang nota bene merupakan tiang agama dan bukti loyalitas keagamaan. Artinya, meski si anak



sudah 10 tahun, dan pelanggarannya bukan menyangkut masalah prinsip dalam keberagaman (baca: salat), tindak kekerasan tetap tidak ditoleransi. *Ketiga*, kekerasan hanya dimungkinkan pada bagian tubuh anak yang tidak vital (misalnya: bokong). Jadi, kalau sampai memukul pada bagian yang vital, misalnya kepala, perut, wajah, telinga, hidung, dan sejenisnya, jelas sekali terlarang dalam Islam. (Gus Broer, 2004)

### **3.6. Islam Mengajarkan Khatimah**

Sesungguhnya, betapa indah pendekatan Islam dalam menyikapi soal kekerasan terhadap anak, baik kekerasan yang *tak berasal* (karena faktor orangtua), ataupun *karena suatu alasan* (pelanggaran anak). Visi Islam menjadi sangat jelas, bahwa anak adalah amanah, titipan Allah yang harus dijaga; bahwa masa depan anak perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin, baik secara fisik maupun mental, sehat jiwa dan raga, karena “mereka akan menghadapi zaman yang bukan zaman kita” (hadis riwayat Ibnu Majah). Sedikit saja kita salah dalam mendidik anak-anak kita, baik menyangkut cara atau metodenya, maupun pendekatannya, kemudian juga salah dalam memperlakukan anak-anak kita, maka ketahuilah, bahwa taruhannya adalah masa depan mereka kemungkinan besar akan “mengkawatirkan”, sebagaimana disiratkan dalam QS al-Nisa’: 9: “*Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya mewariskan sepeninggal mereka generasi yang lemah, yang mereka sangat khawatir akan kelangsungan hidup mereka...*” (Gus Broer, 2004)

### 3.7. Cara memandang anak sesuai dengan bimbingan dan pandangan Islam.

#### 1. Anak sebagai buah hati

Allah Yang Maha Suci memiliki rasa kasih sayang yang begitu besar dan agung dan Ia limpahkan rasa kasih sayang di hati semua makhluknya. Seekor gajah dan binatang lainnya akan mengangkat kakinya di kala kakinya akan menginjak anaknya. Hal itu bagian dari tetesan rahmat kasih sayang Allah. Seorang ibu tidak akan mengenal jera dalam hamil, bahkan hamil itu begitu berat sampai-sampai al-Qur'an mengistilahkan "*wahnan 'ala wahnin*" (susah di atas susah). Setelah seorang anak lahir, seorang ibu rela mengorbankan segala-galanya untuk si anak. Itu pun bagian dari tetesan rahmat Allah. Dengan demikian, kasih sayang kepada anak adalah sesuatu yang fitrah. Sangat tepat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, (Anonimos 2007)

الْوَلَدُ ثَمَرَةُ الْقَلْبِ وَإِنَّهُ فَجِئَةٌ مُبْجِلَةٌ مُخْرِئَةٌ (رواه أبو يعلى)

Artinya: "Anak adalah buah hati (bagi orangtua), ia selalu membuat orangtua khawatir, membikin orangtua jadi kikir, membikin orangtua jadi susah." (HR. Abu Ya'la).

Dalam riwayat Thabrani dikatakan:

رِيحُ الْوَلَدِ رِيحُ الْجَنَّةِ

Artinya: "Bau anak itu dari bau surga." (HR. at-Thabrani).

#### 2. Anak sebagai harapan masa depan

Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia memiliki keterbatasan, baik keterbatasan dalam kekuatan fisik yang bisa mengalami penurunan bersamaan dengan menuanya usia, maupun keterbatasan umur yang berakhirnya tidak ada seorang pun yang tahu selain Allah SWT. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadi penyebab manusia tidak mungkin akan bisa menata kehidupan untuk kehidupan abadi di dunia ini. Hal itu berarti manusia tidak akan pernah sampai kepada puncak/akhir cita-cita dalam kehidupan, sementara kehidupan terus dinamis. Di sinilah manusia berkewajiban mempersiapkan generasi penerus sebagai pemilik masa depan bangsa. Rasulullah SAW. dengan tegas mengatakan ; (Anonimos 2007)

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ

Artinya: "Didiklah anak-anak kalian, sebab sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka, bukan zaman kalian."

Ada dua isyarat singkat dari hadits tersebut, yakni: (1) Kewajiban memenuhi hak anak, yaitu pendidikan, (2) Anak adalah pemilik masa depan. Bimbingan serta pandangan Islam yang sudah dipaparkan di atas itulah yang menjadi dasar budaya kita umat Islam dalam memperlakukan anak. Saat ini hal tersebut penting menjadi renungan kita kembali dalam melihat apa yang menimpa anak-anak kita saat ini. (Anonimos 2007)

Bisakah kita berharap lahirnya generasi ke depan yang tangguh dan berkualitas, baik ilmu, keimanan, maupun amal saleh. Padahal melahirkan generasi saleh yang memiliki ketangguhan dan kekuatan iman adalah amanah dari Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' (4) ayat 9 dijelaskan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
 قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. an-Nisa' [4]: 9).

Dewasa ini, ada fenomena mengerikan; kita sering melihat tindak kekerasan fisik menimpa anak-anak dalam berbagai bentuk. Dari pembuangan bayi sampai pembunuhan dengan cara mencekik atau menanam hidup-hidup. Hampir setiap hari menjadi lembaran berita koran maupun televisi. Budaya Jahiliyah mulai hidup di tengah-tengah kehidupan modern, dengan latar belakang yang berbeda. Pantaslah Allah berfirman dalam surat at-Takwir (81) ayat 8. (Anonimos 2007)

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

Artinya: "Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hiduphidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh." (QS. at- Takwir [81]: 8-9).

Tidak jarang terjadi anak-anak menjadi sasaran pelampiasan kemarahan justru sering dilakukan oleh orangtua kandung sendiri. Sungguh kekerasan terhadap anak sangat tidak sesuai dengan budaya kita yang berlandaskan Islam yang menyebarkan kasih sayang. Rasulullah SAW. bersabda, (Anonimos 2007)

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Artinya: "Barangsiapa yang tidak memberikan kasih sayang pada orang lain, ia tidak akan dikasihsayangi (oleh Allah)."

Allah SWT. menurunkan syari'at Islam dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana diungkapkan dalam surat al-Anbiya' ayat 107: (Anonimos 2007)

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Qs. [21]: 107).

Kemaslahatan terealisasi dengan terpenuhinya hak-hak manusia yang merupakan hak asasinya. Dalam Islam, hak-hak tersebut mengacu pada pemeliharaan dan perlindungan 5 (lima) hal pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang meliputi pertama, pemeliharaan dan perlindungan agama (keyakinan) (*hifzh al-din*); kedua, pemeliharaan dan perlindungan jiwa (hidup) (*hifzh al-nafs*); ketiga, pemeliharaan dan perlindungan akal (*hifzh al-aql*); keempat, pemeliharaan dan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*); dan kelima, pemeliharaan dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). (Anonimos 2007)

### 3.8. Hak-hak Anak dalam Tinjauan Hukum Islam

Salah satu hal yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam adalah bagaimana menciptakan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dan masa sekarang. Proyeksi masa depan itu tercermin dari konsep-konsep tentang bagaimana masyarakat muslim memperhatikan dan menyiapkan generasi muda untuk menyongsong masa depan tersebut. Itulah sebabnya, dalam doktrin Islam, banyak sekali ditemukan aturan-aturan yang berbicara seputar regenerasi, mulai dari memilih jodoh, etika hubungan suami-istri, menjaga kandungan, sampai panduan pengasuhan dan pendidikan anak. (Sembadra I S 2007)

Pada beberapa kesempatan, Rasulullah SAW seringkali dengan sangat tegas dan lugas mengutarakan bagaimana mendidik dan memperlakukan anak. Dalam hal hubungan dengan anak, Rasulullah mengajarkan agar orang tua melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuntunan

Rasulullah ini kerap kali terabaikan, lalu muncullah apa yang disebut kekerasan terhadap anak. (Sembadra I S 2007)

Bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan tumbanganya kekuasaan otoriter Orde Baru tahun 1998 telah membuka belenggu kebebasan yang sekian lama terpasung. Di era kebebasan ini, suara-suara yang dulu terpendam dan dibenamkan kini mulai muncul ke permukaan menunjukkan eksistensinya. Banyak hal yang dulu dianggap tabu kini dirayakan dengan begitu semarak. Salah satu hal yang marak dimunculkan di era kebebasan ini adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini ditandai, misalnya, dengan dimuatnya prinsip-prinsip HAM dalam bab tersendiri pada amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang bulan Agustus 2000. Di samping itu, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang antara lain memuat rencana dan jadwal ratifikasi pelbagai instrumen hak asasi manusia yang sangat penting, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Anti Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Eksploitasi Pelacuran, Konvensi tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya dan sebagainya. Kendati masalah HAM telah menjadi salah satu pusat perhatian di era reformasi, tetapi perhatian itu terasa masih sangat tidak maksimal terutama karena di dalamnya tidak eksplisit mengenai perlindungan terhadap anak. Tidak ada pembahasan atau ketertarikan yang memadai untuk membahas masalah kekerasan terhadap anak. Padahal tidak sedikit kasus di mana anak menjadi objek kekerasan. Kendatipun telah ada undang-undang, yang juga tidak mendapat perhatian secara maksimal, praktik kekerasan terhadap dan pengabaian hak anak masih sangat marak dalam kehidupan

masyarakat. Bukan hanya kekerasan, anak bersama perempuan bahkan telah menjadi objek perdagangan atau trafiking. Menurut data yang dilansir Kompas (27 Agustus 2002), untuk tahun 2000 saja telah terjadi trafiking perempuan dan anak sebanyak 7000 kasus. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) paling tidak sebanyak satu atau dua juta manusia telah diperjualbelikan setiap tahun di seluruh dunia. (Sembadra I.S 2007)

Tampak nyata bahwa tidak ada pembicaraan yang cukup serius yang membahas mengenai Hak Asasi Anak (HAA). Hal ini terjadi mungkin karena ada anggapan umum bahwa ketika bicara mengenai hak asasi manusia, maka sebetulnya anak sudah masuk dalam kategori itu. Sebab, manusia terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Padahal, kenyataannya, konsep HAM memang kerap kali tidak mengakomodir kepentingan untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Anak kerap kali dianggap sebagai milik bapak dan ibunya semata. Oleh karena itu, bapak dan ibu sang anak berhak melakukan apapun kepada anak, termasuk pemaksaan dan tindak kekerasan. (Sembadra I.S 2007)

Itulah sebabnya, kekerasan terhadap anak sebetulnya merupakan kasus yang begitu marak dalam kehidupan di negeri ini. Bukan hanya hak anak untuk terhindar dari perilaku kekerasan, tetapi hak anak untuk menikmati masa kanak-kanak dengan baik juga menjadi kasus yang sangat marak dan nyata. (Sembadra I.S 2007)

Jika dirumuskan, setidaknya ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi sebagai hak asasi atau hak dasar anak: hak kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan. (Sembadra I.S 2007)

### 3.8.1 Hak atas Kelangsungan Hidup

Hak atas kelangsungan hidup berarti bahwa anak memiliki hak atas tingkat kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan. Di sini, pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti keluarga, lingkungan dan negara harus betul-betul memperhatikan kelangsungan hidup anak. Kemiskinan tentu adalah faktor utama penyebab pengabaian atas kelangsungan hidup anak Indonesia. Untuk masalah kemiskinan, perlu langkah-langkah kongkrit dan berkesinambungan untuk mengatasi masalah ini. Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah utama bagi semua masyarakat, melainkan juga menjadi titik pijak yang sangat rapuh bagi konstruksi masa depan. Tetapi kemiskinan juga tidak mungkin diselesaikan dengan hanya memberikan bantuan finansial kepada si miskin. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan kurang atau tiadanya harta benda, tetapi terutama karena kurangnya kapabilitas dalam bekerja dan mencari nafkah. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan harus dilakukan dengan memberikan bekal kepada si miskin untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan individu untuk mengatasi problem kemiskinannya. (Sembadra I.S 2007)

Jika kemiskinan terus berlangsung, bisa dipastikan bahwa anak akan mengalami dampak yang sangat buruk. Anak akan kehilangan hak untuk mendapatkan perhatian kesehatan. Anak yang kurang gizi akan sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang mematikan. Jika di masa lalu, orang-orang miskin membunuh anaknya karena takut menjadi beban, maka di masa kini, kekurangan gizi adalah pembunuhan model baru. Allah berfirman:

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberikan rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang besar” (Al-Isra: 31).*



Sebetulnya Indonesia telah memiliki antara lain Undang-Undang (UU) No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan. Kejadian busung lapar belum lama ini menyentak kita tentang buruknya kondisi anak. Belum lagi persoalan anak yang dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, anak di wilayah konflik, korban perdagangan manusia, dan banyak lagi. Kemiskinan, kelangsungan hidup anak dan pengembangan kapabilitas adalah mata rantai yang tak terputus. (Sembadra I.S 2007)

Di samping kemiskinan, kelalaian orang tua untuk memberikan gizi berupa air susu ibu kerap kali terjadi. Banyak orangtua yang mengabaikan pentingnya air susu ibu, padahal ini adalah cara paling tradisional yang selalu dianjurkan untuk peningkatan gizi anak sejak dini. Allah berfirman:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Q.S. An-Nisa/4: 29)*

Dari ayat di atas, bisa ditarik beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua: *Pertama*, adalah kewajiban ibu untuk menyusui anaknya sendiri dan tidak mengabaikan hak anak yang paling dini itu. *Kedua*, lama yang ideal untuk menyusui anak adalah dua tahun. *Ketiga*, Penyusuan tersebut boleh dihentikan sebelum dua tahun, tetapi terlebih dahulu kedua orang tua harus bermusyawarah untuk melihat baik buruknya penghentian penyusuan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an: “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya” (Q.S. Al-An’am/6: 151).

*Keempat*, ayah bayi harus membantu agar air susu ibu terus tersedia cukup dengan cara menyediakan makanan yang cukup bagi ibu dan suasana yang tenteram dan damai. Hal ini menjadi satu pertanda bahwa sebenarnya Islam menganggap menyusui anak sebagai satu kewajiban utama bagi ibu sehingga ia tidak bisa dibebani pekerjaan yang bisa mengganggu proses penyusuan itu. *Kelima*, jika sang ayah sedang bepergian atau meninggal, maka salah seorang keluarga harus mengambilalih kewajiban memelihara bayi dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhannya dan kebutuhan-kebutuhan ibu agar tugas menyusui bisa terus berlangsung. Dan *keenam*, seorang ibu yang dapat menyusui anaknya dilarang mengalihkan kewajiban itu kepada orang lain. Islam mewajibkan ayah bayi tersebut menanggung biaya keuangan atau biaya hidup isteri yang telah dicerainya tetapi masih menyusui bayinya. Ini penting, agar bayi tetap menerima hak atas penyusuan, yang dengan demikian hak bagi kelangsungan hidup anak. Betapa pentingnya memberikan hak perbaikan gizi bagi anak, Rasulullah menegaskan: “Seorang mu’min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah.” Itulah sebabnya, Islam menghalalkan berbagai makanan yang mengandung gizi yang baik bagi pertumbuhan. Islam tidak melarang mengkonsumsi daging, seperti daging sapi, karena daging-daging itu mengandung gizi yang baik bagi pertumbuhan. Singkatnya, Islam sangat menganjurkan agar sejak dini, orang tua memperhatikan hak hidup anak. (Sembadra I.S 2007)

### **3.8.2 Hak untuk Berkembang**

Anak-anak perlu jaminan bahwa mereka bisa hidup dan berkembang secara layak untuk menyongsong masa depan. Hak untuk berkembang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, dan

semacamnya. Hak untuk berkembang ini juga berlaku kepada anak-anak cacat dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang khusus. Kerap kali hak untuk berkembang ini diabaikan dengan alasan bahwa anak-anak memiliki catatan nasibnya sendiri. Padahal keyakinan seperti itu sungguh salah. Allah berfirman: (Sembadra I.S 2007)

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri”*

Ayat ini menunjukkan bahwa sebetulnya nasib ditentukan oleh bagaimana kita berusaha. Jika sejak dini manusia sudah tidak dibekali dengan kemampuan yang baik, maka nasibnya akan menjadi suram. Tapi jika kemampuan itu telah diasah sejak dini, maka tentu masa depan yang cerah akan menanti. Sebetulnya tidak ada orang yang menghendaki masa depan yang suram, tapi kerap kali instrumen atau jalan untuk mencapai hal itu tidak diperhatikan sejak dini. Akhirnya, setelah semuanya terjadi, yang terucap adalah kepasrahan pada nasib. Allah kemudian dibawa-bawa dalam hal ini, “mungkin Allah memang telah menggariskan jalan hidupnya seperti ini.” Ini adalah sikap pasrah yang tidak beralasan. Seharusnya doa dan ikhtiar harus selalu berjalan seiringan. Doa sebagai wahana agar kita yakin bahwa apa yang kita lakukan tidak melanggar ketentuan Ilahi. Sementara ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh adalah alat untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu memang telah benar untuk mencapai satu kesuksesan tertentu. Salah satu usaha untuk mencapai masa depan yang cerah itu adalah mempersiapkan kemampuan anak sejak dini. (Sembadra I.S 2007)

Pendidikan anak menggunakan beragam metode yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan psikologinya. Pendidikan anak yang bisa diberikan antara lain adalah melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasihat, dan dialog yang

mencerdaskan, pemberian hadiah yang mendidik, sesekali ada hukuman. Islam mengajarkan untuk memberikan pendidikan kepada anak di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, pendidikan anak diarahkan dalam rangka penanaman moral keagamaan dan pembentukan sikap yang diperlukan setiap anak bagi pengembangan diri. Sedini mungkin anak harus diajarkan untuk hidup disiplin, sopan, lembut, santun, jujur, arif dan kritis. Sedapat mungkin orang tua tidak memberi contoh yang buruk kepada anak, karena anak akan sangat cepat meniru kelakuan orang tua. Anak-anak harus dihindarkan dari sifat iri, per aarah, pembohong dan tidak peka terhadap orang lain. Dalam hal ini, Nabi bersabda: “Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik, selain dari budi pekerti yang luhur” (HR Al-Tirmidzi). (Sembadra I.S 2007)

### **3.8.3 Hak Partisipasi**

Bagian ketiga ini memang adalah hal yang banyak dilanggar. Anak-anak dianggap tidak memiliki kemampuan atau hak untuk berpartisipasi hanya karena mereka adalah anak-anak. Hak partisipasi meliputi hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa, khususnya orangtua, tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak. Sebagai generasi masa depan, anak harus diperkenalkan dengan perilaku yang tidak otoriter. Orang tua tidak boleh memperlihatkan sikap otoriter kepada anak, karena dengan demikian maka orang tua secara tidak langsung mengajarkan hal yang demikian itu kepada anaknya. Anak harus diberi kesempatan untuk berkreasi dan mengemukakan pendapatnya. Dari sana anak-anak akan menjadi generasi kritis yang

tidak gampang menyerah terhadap persaingan hidup yang demikian hebat. Hak partisipasi sekaligus juga mengajarkan anak-anak untuk hidup secara demokratis. Dalam kehidupan demokratis, semua golongan bisa tampil dan mengemukakan pendapatnya serta berpartisipasi dalam semua keputusan publik. (Sembadra I.S 2007)

Dalam demokrasi, tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Memberikan hak partisipasi bagi anak berarti mengajarkan mereka untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa memandang dari golongan dan status sosial mana mereka berasal. Komitmen seperti ini penting sebab kerap kali kerusakan terjadi di masyarakat orang dewasa karena satu atau sekelompok orang merasa paling benar dan karenanya berhak melakukan pemaksaan kehendak kepada yang lain. Pemaksaan kehendak itu dilegitimasi oleh anggapan bahwa yang lain itu belum cukup dewasa dalam memahami kebenaran. Sikap seperti ini harus dihindari dalam masyarakat modern di mana masyarakat begitu beragam dan tidak satu ide. Jika sejak awal anak selalu merasa diri paling benar, maka selanjutnya sikap seperti itu akan mewarnai kehidupan mereka. (Sembadra I.S 2007)

Memberikan hak partisipasi kepada anak berarti memberikan pengakuan terhadap eksistensinya. Dengan demikian, anak akan merasa bahwa kehadiran diri mereka dihargai. Dari sana kemudian muncul kepercayaan diri untuk menyongsong masa depan. Anak-anak yang memiliki kepercayaan diri akan mudah bergaul dan mendapatkan informasi yang lebih baik ketimbang anak-anak yang tidak percaya diri. Kerap kali gagasan-gagasan cemerlang muncul dari anak-anak, itu patut mendapat penghargaan. Posisi anak-anak yang masih bersih dari segala kepentingan pragmatis akan membuat gagasannya begitu murni dan tulus. Oleh karena itu, mengabaikan dan mengungkung aspirasi anak sama artinya dengan menutup diri

terhadap gagasan cerdas yang mungkin muncul. Dalam hal ini, orang tua senantiasa harus berlaku adil terhadap semua anak. Perlakukan tidak adil bukan hanya akan merendahkan posisi anak yang diperlakukan secara tidak adil, melainkan juga bahwa hal itu akan menjadi contoh yang sangat buruk. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda: *“Samakanlah anak-anakmu dalam hal pemberian. Jika kamu hendak melebihkan salah seorang di antara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan.”* (HR Al-Thabrani). (Sembadra I.S 2007)

Hadis di atas menunjukkan bahwa betapa prinsip keadilan itu sangat penting dalam ajaran Islam. Islam tidak hanya mengajarkan keadilan di ruang publik seperti negara, keadilan justru harus telah ditanamkan dalam kehidupan keluarga. Rasulullah juga sadar betul bahwa kerap kali anak perempuan menjadi korban ketidak-adilan orang tua. Anak-anak perempuan dianggap tidak terlalu berguna, sehingga mereka tidak diberikan fasilitas yang cukup sebagaimana yang diberikan kepada anak laki-laki. Sejak awal, anak laki-laki telah diperkenalkan kepada pergaulan yang luas di wilayah masyarakat, sementara perempuan diarahkan untuk aktif dalam wilayah yang lebih sempit yaitu mengurus keluarga. Anak laki-laki diperbolehkan main di luar rumah seperti di lapangan atau di tempat-tempat umum lainnya, sementara anak perempuan dibatasi atau diarahkan untuk bermain di dalam rumah seperti main masak-masakan di dapur, arisan-arisanan atau gosip-gosipan. Melangkah lebih jauh, anak laki-laki akan diberikan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, sementara perempuan dibatasi, misalnya dengan segera mengawinkannya dengan lelaki pilihan orang tua. Diskriminasi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata, bahkan sangat marak dalam kehidupan kita. Anak perempuan tidak dibiarkan berkembang karena diyakini bahwa kodrat perempuan memang di rumah atau di dapur untuk mengurus rumah tangga dan suami.

Sementara anak laki-laki diproyeksikan untuk menjadi kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga. Diskriminasi ini tidak hanya secara langsung merugikan anak perempuan, tetapi juga mengajarkan kepada anak laki-laki untuk berlaku diskriminatif di kemudian hari. Mereka akan menjadi kepala-kepala rumah tangga yang menyepelkan hak anak perempuan untuk berkembang dan juga menyepelkan ide dan bentuk partisipasi lainnya dari perempuan. Ironisnya, bentuk diskriminasi itu kerap kali dianggap sebagai kodrat dan sesuai dengan ajaran Islam. Jika ada orang yang mencoba mengubah atau mengoreksi pendapat seperti itu, dia dianggap menyalahi kodrat, yang dengan demikian mengingkari ajaran Islam. Padahal sesungguhnya Islam justru mengajarkan bahwa anak perempuan harus diberikan perhatian yang lebih karena mereka kerap kali menjadi korban diskriminasi. Perlakuan yang adil dari orang tua kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang cacat maupun yang tidak cacat, akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua anak untuk selalu memegang prinsip keadilan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang maha luas. (Sembadra I.S 2007)

#### **3.8.4 Hak Perlindungan**

Bagian keempat yang harus dipenuhi adalah hak perlindungan. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. (Sembadra I.S 2007)

Sebagai anak-anak, mereka harusnya selalu mendapat perlindungan dari orang tuanya. Ajaran Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak ini. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang mewajibkan perlindungan terhadap anak.

Kasih sayang orang tua dan orang dewasa pada umumnya harus senantiasa tercurah kepada anak. Nabi bersabda: "*Orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda dan hormat kepada yang lebih tua bukanlah golongan kita.*". Pada kesempatan yang lain, Nabi juga bersabda: "*Sayangilah orang lain jika kamu ingin disayangi.*" Dari hadis-hadis ini terlihat bahwa betapa Nabi memberikan perhatian yang sangat serius terhadap bentuk kasih sayang kepada anak. Jika kasih sayang itu tidak diberikan, maka Nabi memvonis orang itu sebagai orang lain, yang berada di luar komunitas Islam. (Sembadra I.S 2007)

Mereka yang tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak bukanlah orang Islam. Berkaca dari perspektif ini, maka sebetulnya pemberian perhatian terhadap anak tidak hanya bisa diberikan oleh mereka yang mapan secara ekonomi. Ada anggapan umum bahwa kaum miskin tidak mungkin memberikan perhatian kepada anak. Anak bagi yang miskin adalah aset berharga untuk membantu perekonomian. Sesungguhnya perspektif ini keliru, orang miskin sekalipun tetap bisa memberikan perhatian kepada anak. Mereka juga harus mengevaluasi pendekatan yang ia gunakan kepada anaknya. Pada dasarnya, anak-anak di manapun memiliki hak yang sama untuk dilindungi. Ironisnya, problem perlindungan terhadap anak ini dialami oleh semua keluarga tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pelanggaran terhadap hak perlindungan anak dilakukan oleh keluarga dari kalangan manapun. Tentu saja kaum, secara teoretis, paling rentan, tapi problem ini, pada kenyataannya, telah menyerang semua lapisan masyarakat. Jika kaum kaya berhasil memberikan kasih sayang yang lebih kepada anaknya, maka yang diberikan itu adalah kasih sayang yang over dosis, yang kemudian membuat anak tidak mandiri. Kenyataannya, orang-orang kaya justru banyak yang mengabaikan anak. Sangat banyak anak orang kaya yang lebih dekat dengan pembantunya daripada dengan kedua orang tuanya.



Orang tua dari kalangan kaya menganggap bahwa mereka telah memenuhi hak anak ketika anak itu diberi materi yang berlimpah. Padahal itu justru tidak mencerdaskan dan akan membuat manja. Anak-anak kaya akan merasa bahwa uang atau materi adalah sesuatu yang sangat gampang dicari, padahal maksudnya adalah minta kepada orang tua. Anak-anak seperti ini akan menjadi generasi yang tumpul dan mandul. Mereka tidak teras dalam berkreaitivitas. Masa depan yang lebih baik membutuhkan generasi yang kuat, kreatif dan mandiri. (Sembadra I.S 2007)

Hak-hak itu tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa, tetapi anak pun memiliki hak-hak tersebut. Dalam hal pemeliharaan dan perlindungan agama, anak berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Dia berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan ajaran agama serta pengamalannya. Hak-hak anak dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan perlindungan jiwa (hidup) berupa hak keselamatan, hak pelayanan kesehatan, hak bebas dari kekerasan dan ancaman. Berkenaan dengan pemeliharaan dan perlindungan akal, anak berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan dalam pengembangan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dia berhak untuk berpendapat, berhak untuk menerima dan menyampaikan informasi, dan berhak untuk berkumpul dan berserikat. Terkait dengan pemeliharaan dan perlindungan keturunan, anak berhak untuk mengetahui orang tuanya. Dia berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal pemeliharaan dan perlindungan harta, anak berhak atas jaminan sosial. Hak-hak yang dimiliki anak diperoleh dari orangtua (keluarga), masyarakat, dan negara. Orangtua (keluarga), masyarakat, dan negara bertanggung jawab atas hak-hak anak. Mereka berkewajiban memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Meskipun demikian, hak-hak anak hanya akan diperoleh dan dilindungi dengan sempurna kalau identitas eksistensi anak jelas dan diakui. Anak yang tidak

jelas asal-usulnya akan sulit mendapatkan hak-hak yang sebenarnya dimilikinya.  
(Sembadra I.S 2007)

Pengakuan eksistensi manusia dilakukan sejak kemunculannya di dunia. Islam mengajarkan bahwa seorang anak yang baru lahir secepatnya diberikan nama dengan disertai acara perayaan *aqiqah* (menyembelih kambing pada hari ketujuh dari kelahiran anak), sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَيْنِ  
بِعَقِيَّتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحَلَّقُ وَيُسَمَّى . رواه احمد

*Dari Samurah, bahwasanya Nabi SAW. bersabda, "Setiap anak digadaikan dengan aqiqah-nya, dia disembelih kambing pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama". (H.R.Ahmad)*

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa seorang manusia yang lahir harus dilakukan pengakuan akan eksistensinya di dunia dengan cara memberikan nama (identitas) dan memberitahukan kepada masyarakat akan keberadaannya dan asal-usulnya (melalui perayaan *aqiqah*). Dengan demikian, anak yang baru lahir diakui di masyarakat sehingga hak-hak yang dimilikinya dapat ditegakkan dan dilindungi.(Sembadra I.S 2007)

Islam mengajarkan kepada kita bahwa anak adalah amant Allah SWT yang wajib dipelihara dan dididik dengan cara yang baik dan benar. Kehadiran seorang anak, yang digambarkan dalam sebuah hadits dalam keadaan suci dan bersih, akan dilukisi dan dicoreti oleh orang tuanya dengan gambar dan warna tinta yang beraneka ragam. Semuanya tergantung kepada orangtua karena orangtua adalah pendidik yang utama dan pertama pada anak-anaknya. (Sembadra I.S 2007)

Orangtua yang beriman dan berilmu akan mengajari anaknya dengan cara memberi contoh dan teladan yang mulia, baik dalam ucapan dan tingkah laku. Mereka menyadari bahwa mengajar anak tidak cukup hanya memerintah dan melarang, tetapi yang lebih tepat adalah memberi contoh, sebagaimana Rasulullah mendidik umatnya. Rasulullah lebih banyak memberi contoh daripada memberi nasehat; dia lebih banyak melakukan daripada menganjurkan, sehingga umatnya dapat menirunya dengan tepat. Namun, sayang, keutamaan perilaku Rasulullah yang demikian tidak banyak dicontoh dan diteladani oleh umat Islam saat ini. (Sembadra I.S 2007)

### **3.9. Pandangan Islam terhadap Autopsi.**

Autopsi atau bedah mayat sebenarnya memang bukan hal yang sama sekali baru. Autopsi mayat telah dikenal beberapa abad silam untuk mengetahui penyakit. Namun tak ada salahnya jika kita kaji kembali permasalahan ini. Saat ini autopsi sering digunakan sebagai salah satu bagian dari proses hukum, biasanya untuk mencari atau menguatkan bukti. Tindak kriminal yang semakin meningkat dengan modus kejahatan yang bervariasi dan semakin lihai menuntut adanya teknik pengungkapan kejahatan yang lebih canggih dan cerdas. Selain itu, autopsi juga memiliki peran cukup penting dalam dunia medis. Bahkan menjadi sebuah tuntutan. Munculnya varian penyakit baru yang ganas dan misterius juga memerlukan penanganan yang lebih serius. Dan autopsi bisa menjadi salah satu proses untuk mencari solusi. (Zanikhan 2008)

Syariat Islam sangat memuliakan jiwa dan jasad seorang muslim, bahkan setelah wafat sekalipun. Sehingga secara umum, melukai atau melakukan tindakan

tidak hormat pada mayat seorang muslim diharamkan. Hal ini berdasarkan beberapa nash. Diantaranya: (Zanikhan 2008)

*Pertama*, firman Allah,

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...”* (QS. al Isra:70)

*Kedua*, dari Aisyah, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, *“Memecah tulang orang mati itu sama seperti memecahnya saat ia masih hidup.”*

(HR. Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah).

*Ketiga* hadits yang menyatakan larangan atas perampasan dan perbuatan kejam terhadap mayat (al Mutsalah) seperti mutilasi dan sebagainya. Hadits riwayat al Bukhari (2294).

*Keempat*, hadits yang melarang duduk diatas kuburan. Diriwayatkan Imam Muslim, (1613), dan perawi lain. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan at Tirmidzi bahwa jika duduk diatas kuburan tidak diperkenankan, maka untuk hal lain berupa tindakan tidak pantas lebih tidak diperbolehkan. Dari hadits ini juga disimpulkan makruhnya mengubur mayit di tempat yang terlalu berdekatan dengan kubur saudaranya hingga menembus kuburannya. Sedang dalam autopsi sangat mungkin dilakukan pembongkaran mayat yang sudah dikubur.

Secara garis besar, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan, semua jenis autopsy hukumnya haram. Alasannya hadits berikut, Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Sesungguhnya mematahkan tulang mayat itu sama (dosanya) dengan mematahkannya pada waktu hidupnya.”* Pendapat kedua menyatakan autopsi itu hukumnya mubah.(boleh). Alasannya, tujuan autopsi anatomis dan klinis sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Rasulullah saw. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah saw. seraya bertanya, “Apakah kita harus berobat?”. Rasulullah saw.

menjawab, *“Ya hamba Allah. Berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan juga (menentukan) obatnya, kecuali untuk satu penyakit, yaitu penyakit tua.”* (Ammirudin A 2008)

Rasulullah saw memerintahkan berobat dari segala penyakit, berarti secara implisit (tersirat) kita diperintahkan melakukan penelitian untuk menentukan jenis-jenis penyakit dan cara pengobantannya. (Ammirudin A 2008)

### **PERTIMBANGAN MASLAHAT**

Meski secara umum autopsi merusak jasad mayit adalah dilarang, namun beberapa ulama kontemporer membolehkan atas dasar pertimbangan maslahat tapi dengan beberapa syarat. Dalam ushul fikih dikenal kaidah yang menyatakan, jika ada dua maslahat yang kontradiktif, maka didahulukan maslahat yang paling besar. Dalam hal ini, maslahat bagi si mayit adalah hendaknya jasadnya tidak dirusak. Sedang maslahat umumnya, dengan diadakannya autopsi, beberapa masalah terkait bisa mendapat solusi. Juga kaidah tentang mafsadah, jika ada dua mafsadah yang bertentangan maka dipilih yang paling ringan. Autopsi bisa menyebabkan mafsadah (kerusakan). Sedang ketidaktahuan akan sebab kematian, penyakit berbahaya dan tidak berkembangnya ilmu kedokteran adalah mafsadah yang jauh lebih besar. (Zanikhan 2008)

### **FATWA ULAMA**

Majlisul Mujamma' al Fiqhi al Islami dari Rabithah al 'Alam al Islami dalam sebuah daurah di Makkah pada hari Sabtu, 24 Shafar 1408 H menyatakan, berdasarkan atas beberapa faktor dharurat yang menuntut adanya autopsi (at Tasyrih)

pada mayat, dan masalah yang bisa diambil meski dengan merusak jasad si mayit, maka majelis mengeluarkan beberapa ketetapan: (Zanikhan 2008)

*Pertama:* diperbolehkan melakukan autopsi mayat untuk salah satu tujuan di bawah ini:

1. Investigasi atas tuduhan kriminal untuk mengetahui sebab-sebab kematian atau kejahatan yang dilakukan. Hal itu dilakukan manakala seorang hakim kesulitan untuk mendapat informasi valid seputar sebab kematian dan autopsi dipandang sebagai jalan keluar.
2. Mengetahui dan meneliti penyebab suatu penyakit yang untuk mengetahuinya diharuskan adanya pembedahan atau autopsi. Sehingga penyakit bisa diidentifikasi dan dicari cara penanggulangannya.
3. Pembelajaran medis seperti yang ada di beberapa jurusan kesehatan.

*Kedua:* autopsi untuk praktek (pembelajaran) harus menjaga beberapa hal berikut:

1. Jika mayat diketahui identitasnya, maka harus ada ijin dari si mayit sebelum meninggal atau ijin dari ahli warisnya. Sebab, dilarang membedah mayat orang yang terjaga darahnya (muslim) kecuali karena dalam kondisi dharurat.
2. Autopsi hendaknya pada bagian yang dibutuhkan saja agar tidak terjadi hal-hal yang berlebihan.
3. Tidak diperbolehkan meng-autopsi mayat wanita selain ahli medis wanita, kecuali jika mereka benar-benar tidak ada.

*Ketiga:* semua potongan dari organ atau jasad mayat harus dikuburkan setelah pembedahan atau perkaranya selesai.

## BAB IV

### KAITAN PANDANGAN MEDIKOLEGAL DAN ISLAM TERHADAP *SHAKEN BABY SYNDROME* (SBS)

Pandangan medikolegal dan Islam terhadap *Shaken Baby Syndrome* (SBS), sebagai berikut:

1. Medikolegal dan Islam sependapat dalam hal:
  - a. Orangtua / pendidik agar dalam melakukan pendidikan terhadap anak mengedepankan sikap lemah-lembut serta penuh cinta, kasih dan sayang. Rasul yang mulia, Muhammad saw. telah memberikan teladan yang sangat mengagumkan dalam mendidik anak. Beliau mengutamakan kelemahlembutan, Teladan ini harus diikuti dalam mendidik dan memperlakukan anak, sehingga tidak terjadi lagi tindak kekerasan terhadap anak.
  - b. Perkembangan Islam dan umat Islam, bahkan perkembangan bangsa ke depan tergantung juga kepada kualitas anak-anak kita saat ini. Visi Islam menjadi sangat jelas, bahwa anak adalah amanah, titipan Allah yang harus dijaga. Di sinilah manusia berkewajiban mempersiapkan generasi penerus sebagai pemilik masa depan bangsa. Rasulullah SAW. dengan tegas mengatakan: "*Didiklah anak-anak kalian, sebab sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka, bukan zaman kalian.*"
  - c. *Shaken baby syndrome* baik dengan tanda-gejala klinis yang jelas maupun tidak adalah suatu tindakan kriminal yang memiliki implikasi hukum, sehingga keadilan harus ditegakkan.

- d. Sebagai anak-anak, mereka harusnya selalu mendapat perlindungan dari orang tuanya. Ajaran Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak ini. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang mewajibkan perlindungan terhadap anak.
- e. Sebagian para ulama berpendapat bahwa semua jenis autopsi hukumnya haram. Namun tujuan autopsi forensik sejalan dengan prinsip Islam untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam penetapan hukum, sebagaimana firman-Nya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” (QS. An-Nisa 4:58). Seorang hakim wajib memutuskan suatu perkara hukum secara benar dan adil. Untuk dapat menentukan hukum secara benar dan adil diperlukan bukti-bukti yang sah dan akurat. Autopsi forensik merupakan salah satu cara atau media untuk menemukan bukti. Tujuan autopsi anatomis dan klinis sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Rasulullah saw. Rasulullah saw memerintahkan berobat dari segala penyakit, berarti secara implisit (tersirat) kita diperintahkan melakukan penelitian untuk menentukan jenis-jenis penyakit dan cara pengobantannya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. *A World Health Organization* memberikan batasan definisi “kekerasan fisik (*Physical Abuse*)” adalah sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kejahatan fisik yang nyata atau potensial, yang dilakukan oleh orang dewasa atau orangtua yang mempunyai kuasa atau dipercaya bertanggung jawab.

Kekerasan fisik dapat di klasifikasikan, terbagi atas :

- a. Kekerasan fisik berat, yaitu kekerasan yang terjadi berkali-kali dan berlangsung dalam waktu yang panjang (lebih dari satu tahun )
- b. Kekerasan fisik sedang, yaitu kekerasan yang berupa suatu episode tunggal yang serius atau sejumlah episode yang berlangsung selama bertahun-tahun.
- c. Kekerasan ringan dapat berupa memar yang bukan disebabkan oleh kecelakaan.

Beberapa jenis lain yang spesifik pada kekerasan fisik (*Physical Abuse*) terhadap anak adalah antara lain :

- a. *Shaken Baby Syndrome.*
- b. *Munchausen by Proxy Syndrome.*
- c. *Fetal Alcohol Syndrome.*

2. Secara medis, *Shaken Baby Syndrome (SBS)* merupakan masalah serius yang menimpa kelangsungan hidup bayi dan anak sehingga memerlukan perhatian dari semua pihak. Identifikasi, evaluasi, investigasi, manajemen, dan prevensi SBS memerlukan pendekatan dari beragam disiplin ilmu, keahlian dan hukum. Para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) harus memiliki komitmen dan koordinasi lintas sektor seperti departemen kesehatan, komisi perlindungan anak, lembaga swadana masyarakat, kepolisian, kehakiman, dan departemen pendidikan dalam menjamin kesejahteraan anak.

Tenaga medis yang profesional sangat mencurigai adanya *shaking* sebagai penyebab cedera ketika bayi atau anak kecil didapatkan pendarahan retina, fraktur, atau pendarahan subdural.

3. *Shaken baby syndrome* baik dengan tanda-gejala klinis yang jelas maupun tidak adalah suatu tindakan kriminal yang memiliki implikasi hukum. Oleh karena itu harus dilakukan investigasi baik oleh kepolisian, maupun komisi perlindungan anak. Investigasi tersebut bertujuan untuk menentukan ada tidaknya faktor risiko SBS dan ada tidaknya tindakan pidana.
4. Langkah- langkah preventif SBS perlu didesain dengan baik oleh semua pihak terkait. Pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah:
  - a. Jangan mengguncang-gunjungkan tubuh bayi dan anak secara kasar dan terus menerus.
  - b. Menghindarkan bayi dan anak dari lokasi di mana anda sedang bertengkar dengan suami/istri.

- c. Berusaha untuk bersabar jika bayi dan anak membuat anda jengkel.
  - d. Berusaha menambah pengetahuan tentang tahap-tahap perkembangan anak, pola pengasuhan anak, dan bentuk kekerasan pada bayi-anak.
  - e. Segera laporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian dan komisi perlindungan anak.
5. Autopsi forensik bertujuan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, misalnya dugaan pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan lain-lain. Pembedahan seperti ini biasanya dilakukan atas permintaan pihak kepolisian atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang. Hasil visum dokter (visum et repertum) ini akan mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan suatu perkara.
- Ada dua pendapat dalam agama islam mengenai autopsi. Pendapat pertama menyatakan, semua jenis autopsy hukumnya haram. Pendapat kedua menyatakan autopsi itu hukumnya mubah (boleh). Autopsi bisa menyebabkan mafsadah (kerusakan). Sedang ketidaktahuan akan sebab kematian, penyakit berbahaya dan tidak berkembangnya ilmu kedokteran adalah mafsadah yang jauh lebih besar.
- Mencermati alasan-alasan yang dikemukakan di atas, bisa disimpulkan bahwa autopsi hukumnya mubah (boleh) karena tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun bedah

mayat yang dilakukan tanpa tujuan yang benar, hukumnya haram sebagaimana dijelaskan keterangannya oleh pendapat pertama.

6. Cara memandang anak sesuai dengan bimbingan dan pandangan Islam antara lain:
  - a. Anak sebagai buah hati.
  - b. Anak sebagai harapan masa depan.
7. Hak-hak Anak dalam Tinjauan Hukum Islam, antara lain:
  - a. Hak atas Kelangsungan Hidup.
  - b. Hak untuk Berkembang.
  - c. Hak Partisipasi.
  - d. Hak Perlindungan.

## **5.2. Saran.**

1. Menyarankan kepada Pemerintah untuk terus mensosialisasikan perundang-undangan perlindungan anak baik di lingkungan pemerintah, aparat hukum maupun masyarakat. Serta menyediakan lembaga-lembaga rujukan konsultatif bagi berbagai kasus tindak kekerasan anak yang dapat diakses secara langsung.
2. Menyarankan kepada dokter untuk mengoptimalkan pengetahuannya dalam mendiagnosis *SBS*, mengingat *SBS* mungkin saja salah didiagnosa dan mungkin tidak terdiagnosa.
3. Menyarankan kepada para ulama dan pemuka agama untuk menyebarluaskan pemahaman pada masyarakat bahwa tindak kekerasan terhadap anak merupakan isu yang penting dan harus memperoleh perhatian yang serius.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci *Al-Qur, an.*, Jakarta, 1984.

*American Academy of Pediatrics: Committee on Child Abuse and Neglect 2001. " Shaken baby syndrome "*. <http://pediatrics.aap publicatons.org/cgi/content/full/108/1/206>. di akses pada tanggal 13 Mei 2009

Ammirudin A 2008. Hukumnya Bedah Mayat (Autopsi). [http://www.percikaniman.org/tanya\\_jawab\\_aam.php?cID=216](http://www.percikaniman.org/tanya_jawab_aam.php?cID=216). di akses tanggal 23 Agustus 2009

Anonimos, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. <http://www.depukumham.go.id/NR/rdonlyres/35E40064-9769-44AD-8D3A-8BDC7A0E7338/0/UUD1945Amandemen.pdf>. di akses tanggal 15 Agustus 2009.

Anonimos 1979. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. [http://www.komnaspaspa.or.id/pdf/UU\\_Kesejahteraan\\_Anak.pdf](http://www.komnaspaspa.or.id/pdf/UU_Kesejahteraan_Anak.pdf). di akses tanggal 15 Agustus 2009.

Anonimos 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/39-99.pdf>. di akses tanggal 15 Agustus 2009.

Anonimos 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. <http://www.komisiyudisial.go.id/Undang-Undang/Hukum%20Pidana/UU%20No%2023%20Thn%202002%20PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf>. di akses tanggal 15 Agustus 2009.

Anonimos 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. [http://www.Menegpp.go.id/en/index.php?option=com\\_docman&Itemid=68&task=doc\\_download&gid=12](http://www.Menegpp.go.id/en/index.php?option=com_docman&Itemid=68&task=doc_download&gid=12) di akses tanggal 15 Agustus 2009.

Anonimos 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2004](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2004). di akses tanggal 15 Agustus 2009.

Anonimos 2006. *Child Abuse*. <http://www.childabuse.org/recognizing%20abuse.html>, di akses tanggal 13 Mei 2009

Anonimos 2007. Kekerasan Terhadap Anak, Bukan Budaya Kita. <http://www.unicef.org/indonesia/id/155-231.pdf>. di akses pada tanggal 12 Mei 2009

Anshori I 2006. *Corporal Punishment* dalam Dunia Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak. <http://www.kpai.go.id/>, di akses tanggal 16 Mei 2009

- Ariks 2009. 17 Korban Anak di RSUP Sanglah akibat tindakan kekerasan orang dewasa. <http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=5511>, di akses tanggal 01 Juli 2009.
- Benedictis T, Jaffe J, Seagal J 2007. *Child Abuse : Types, Signs, Symptoms, Cause and Help*, [http://www.helpguide.org/mental/child\\_abusephysical\\_emotional\\_sexual\\_neglect.html](http://www.helpguide.org/mental/child_abusephysical_emotional_sexual_neglect.html). di akses tanggal 15 Mei 2009
- Broer G 2009. Kekerasan Terhadap Anak. <http://www.gusbroyer.wordpress.com>. di akses tanggal 06 juni 2009
- Canadian Medical Association 1999. *Shaken Baby Syndrome*. [http://www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea/publications/jointstatement\\_webeng.php&ei](http://www.phac-aspc.gc.ca/dca-dea/publications/jointstatement_webeng.php&ei) akses tanggal 15 Agustus 2009.
- Defense Strategy for Allegations of Shaken Baby Syndrome 2007. *Shaken Baby Syndrome, A Tutorial and Review of the Literature*. [http://www.sbsdefense.com/SBS\\_101.htm](http://www.sbsdefense.com/SBS_101.htm). di akses tanggal 15 Agustus 2009
- Dorland 2002. Kamus Kedokteran Edisi 29, Penerbit EGC, Jakarta.
- Duhaime AC, Christian CW, Rorke LB & Zimmerman RA 1998. *Nonaccidental head injury in infants - the "shaken baby syndrome."* *The New England Journal of Medicine*, 338 (25), 1822-1830.
- Fulton, DR 2000. *Shaken baby syndrome*. *Critical Care Nursing Quarterly*, 23, 43-50.
- Hamid A 2006. Berbagai Peran Dalam Melindungi Anak. <http://www.fai.umj.ac.id/article.php?story=2006082153335458>. di akses tanggal 16 Mei 2009
- Hoobs CJ, Hanks H.G.I., Wyne J.M. 1999. *Child Abuse and Neglect. Clinician's Handbook. Second edition*. Churchill Livingstone, hal:15-101
- Irwan E 1990. Intervensi Pada Pencederaan Anak, *Indonesia Psychiatric Quarterly*, 24. hal: 27-33
- Jenny C, Hymel KP, Ritzen A., Reinert SE, Hay TC 1999. Abusive head trauma: An analysis of missed cases. *Journal of the American Medical Association*, 281, 621-626.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2002. Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. <http://www.sekitarkita.com>. di akses tanggal 17 Mei 2009
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2006. Hentikan Kekerasan Pada Anak, *Harian Pikiran Rakyat*, [http://www.kpai.go.id/.mn.access.php?2-artikel&sub=kpai\\_2-artikel\\_utama.html](http://www.kpai.go.id/.mn.access.php?2-artikel&sub=kpai_2-artikel_utama.html). di akses tanggal 15 Mei 2009

- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2006. Promosi dan Perlindungan Hak-hak Anak: Laporan pakar independen untuk Studi mengenai kekerasan terhadap anak. [http://www.violencestudy.org/IMG/doc/UN\\_Study\\_GA\\_Bahasa.doc+shaken+baby+syndrome+kekerasan+fisik&cd=7&hl=id&ctcln&gl=id](http://www.violencestudy.org/IMG/doc/UN_Study_GA_Bahasa.doc+shaken+baby+syndrome+kekerasan+fisik&cd=7&hl=id&ctcln&gl=id). di akses tanggal 01 Juli 2009.
- Mash J Eric. and Russell A. B 2002. *Child Psycopatology, second edition. The Guilford Press, NY London*, hal: 632-635.
- Megawati G 2009. Cegah Bayi Cedera Kepala. <http://www.pikiran rakyat.Com/prprint.php?mib=beritadetail&id=19017>. di akses tanggal 25 Juni 2009.
- Miehl NJ, *Shaken baby syndrome(SBS)* 2005 [http:// www. Medscape .com/viewarticle](http://www.Medscape .com/viewarticle), di akses pada tanggal 15 Mei 2009
- New York Online Access to Health* 1999 . *Neurological Problems, Shaken baby syndrome*. <http://www.noah.cuny.edu/neuro/neuropg.html#Shaken>. di akses tanggal 15 Agustus 2009
- Oral R 2003. "Intentional head trauma in infants: Shaken baby syndrome" (Archived). Virtual Children's Hospital . <http://web.archive.org/web/20050214084615/http://www.vh.org/pediatric/provider/pediatrics/shakenimpactsyndrome/> di akses pada tanggal 13 Mei 2009
- Perlstein D 2008. *Shaken Baby Syndrome (SBS)*. [www.medicinenet.com/shaken\\_baby\\_syndrome/article.htm](http://www.medicinenet.com/shaken_baby_syndrome/article.htm) - 48k - di akses pada tanggal 13 Mei 2009
- Reece R. 2006. *What does the recent literature tell us about Shaken Baby Syndrome? Retrieved from the National Center on Shaken Baby Syndrome* <http://dontshake.com/Subject.aspx?categoryID=27&PageName=articles.htm>. di akses pada tanggal 15 Mei 2009
- Sembadra I S 2007. Hak-hak anak dalam tinjauan hukum islam., <http://indri-srisembadra.blogspot.com/2007/11/hak-hak-anak-dalam-tinjauan-hukum-islam.html>, di akses tanggal 01 Juli 2009
- Tahrir H 2008. Kekerasan Terhadap Anak. <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/03/20/kekerasan-terhadap-anak/>. di akses tanggal 01 Juli 2009
- Uscinski R 2004. *The Shaken Baby Syndrome*. <http://www.jpands.org/vol9no3/uscinski.pdf>. di akses pada tanggal 17 Mei 2009
- Wikipedia 2007. *Child Abuse*. [http://en.wikipedia.org/wiki/child\\_abuse](http://en.wikipedia.org/wiki/child_abuse), di akses pada tanggal 15 Mei 2009
- Zanikhan 2008. Hukum Autopsi. <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/511>. di akses tanggal 23 Agustus 2009